


**PEMBATALAN HIBAH PUSAKO TINGGI YANG TELAH DI
DAFTARKAN OLEH MAMAK KEPALA WARIS DI PENGADILAN
NEGERI KELAS IB PARIAMAN**

TESIS

Ditujukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Sarjana Strata Dua (S2) Pada

Magister Kenotariatan



Diajukan oleh:

REDHA RAHAYU R, S.H

NIM. 1820123068

PEMBIMBING:

Prof. Dr. YASWIRMAN, S.H., MA

Dr. NAJMI, S.H., MH

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022


LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : PEMBATALAN HIBAH PUSAKO TINGGI YANG
TELAH DI DAFTARKAN OLEH MAMAK KEPALA
WARIS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B
PARIAMAN
Nama : REDHA RAHAYU. R
NIM : 1820123068
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN


Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang Panitia Ujian Akhir
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Dinyatakan Lulus
pada Tanggal 02 Agustus 2022.

Menyetujui:
Komisi Pembimbing


Pembimbing I:


Prof. Dr. Yaswirman, MA
195708011986031001

Pembimbing II:



Dr. Najmi, SH.,MH
19590408198603003

Komisi Penguji
Penguji I:




Prof. Dr. Kurnia Warman, SH.,M.Hum
NIP. 197106301998021002


Penguji II:


Dr. Rembrandt, SH., M.Pd
NIP. 196402221990021001


Penguji III:


Dr. Yussy Adelina Mannas, SH.,MH
198402182008012002

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas


Prof. Dr. H. Busvra Azheri, S.H., M.H
NIP. 196911181994031002

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan


Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn
NIP. 197505102005011003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Redha Rahayu, R
NIM : 18202123068
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul “Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris Di Pengadilan Negeri Kelas Ib Pariaman” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain, kecuali kutipan dan sumbernya yang di cantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 02 Agustus 2022

Redha Rahayu. R
1820123068



(Redha Rahayu. R, NIM. 1820123068, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, vi + 100 Halaman, 2022)

ABSTRAK

Permasalahan tentang pengelolaan harta pusaka tinggi merupakan persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adat di Minangkabau, terutama mengenai hak ulayat, tanah ulayat masyarakat adat. Harta Pusaka Tinggi yang dibagi secara hibah oleh anggota kaum kepada masing-masing anggota kaum. Pengadilan Negeri Pariaman dalam menangani sengketa pusaka tinggi adat selain menggunakan aturan adat, juga merujuk pada KUH Perdata. Jenis penelitian adalah yuridis normatif, menekan kepada materi hukum, meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Hasil Penelitian ini adalah: 1) pusako tinggi di Padang Pariaman adalah harta yang di dapat secara turun termurun dari niniak mamak ke kemankan, harta pusaka tinggi dapat dihibahkan, caranya yaitu anggota kaum yang terkait dalam harta pusaka tersebut harus menyetujui, lalu dikuatkan oleh niniak mamak. Apabila penghibahan di setujui para ahli waris harus menyerahkan dan di kuatkan oleh niniak mamak adat, setelah di hibahkan boleh di sertifikatkan, karna hibah tersebut telah lepas dari orang yang menghibahkan, kecuali di bunyikan dalam hibah tersebut bahwa hibah ini tidak boleh di perjual belikan. 2) Terjadinya penghibahan harta pusaka tinggi Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.PMN yaitu: dikarenakan rasa tanggung jawab mamak kaum kepada anak pisang agar memperbaiki taraf hidupnya dengan diberikannya hibah atas tanah pusaka tinggi tersebut yang semestinya dapat dijaga dan tidak melawan hukum mendaftarkan tanah hibah tersebut untuk dimiliki dan dikuasai selama-lamanya oleh anggota keluarganya dan keturunannya. Dalam putusan Nomor 48/PDT.G/PN.PMN dikarenakan adanya itikad tidak baik dari mamak yang pada waktu itu dipercaya sebagai kepala waris yang secara diam-diam ingin menguasai harta pusaka tinggi tersebut dengan cara hibah-menghibahkan dan jual beli atas tanah harta pusaka tinggi yang disertifikatkan merupakan perbuatan tercela dalam adat. 3) Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.PMN Pertimbangan hakimnya menetapkan sertifikat hibah bertentangan dengan hukum adat Minangkabau, hibah tersebut merupakan hibah bersyarat, dan dalam Putusan Nomor 48/PDT.G/2018/PN.PMN pendaftaran hak milik atas tanah objek perkara dinyatakan perbuatan melawan hukum sehingga perkara a quo penerbitan sertifikatnya tidak memenuhi persyaratan dalam peralihan hak atas tanah pusaka tinggi karena tergugat bukan anggota kaum dari para penggugat sehingga penerbitan sertifikat cacat hukum karena adanya perbuatan hukum yang mendahuluinya.

.Kata Kunci: Hibah, Pusako Tinggi, Sertifikat, Mamak Kepala Waris, Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman



CANCELLATION OF HIGH PUSAKO GRANTS THAT HAVE BEEN CERTIFIED BY MAMAK HEAD OF WARIS IN CLASS IB PARIAMAN STATE COURT

(Redha Rahayu. R, NIM. 1820123068, Notary Masters Study Program, Postgraduate Program, Faculty of Law, Andalas University, vi + 100 Pages, 2022)

ABSTRACT

The problem of managing high inheritance is a problem that often occurs in indigenous peoples in Minangkabau, especially regarding customary rights, customary lands of indigenous peoples. High heritage assets which are divided by grants by clan members to each clan member. Pariaman District Court in handling high customary inheritance disputes in addition to using customary rules, also refers to the Civil Code. The type of research is normative juridical, emphasizing legal material, covering legal principles, legal systematics, legal synchronization level, legal history and legal comparison. The results of this study are: 1) high pusako in Padang Pariaman is a treasure that can be passed down from generation to generation from niniak mamak to nephew, high heirloom treasures can be donated, the method is that members of the clan who are involved in the inheritance must agree, then strengthened by niniak mamak . If the grant is approved, the heirs must submit and be strengthened by the customary niniak mamak, after the grant it can be certified, because the grant has been separated from the person who gave it, unless it is stated in the grant that this grant may not be traded. 2) The granting of high heirlooms. Decision Number 43/Pdt.G/2018/PN.PMN, namely: due to the sense of responsibility of mamak to nephew to improve their standard of living by giving a grant for the high inheritance land which should be protected and not against The law registers the land of the grant to be owned and controlled forever by members of his family and descendants. Decision Number 48/PDT.G/2018/PN.PMN was due to the bad faith of the mamak who at that time was believed to be the head of the heir secretly wanted to control the high inheritance by means of grants and buying and selling of high inheritance land which being certified is a reprehensible act in adat. 3) Decision Number 43/Pdt.G/2018/PN.PMN The judge's consideration was that the grant certificate was contrary to Minangkabau customary law, the grant was a conditional grant, and in Decision Number 48/PDT.G/2018/PN.PMN registration of ownership rights on the object of the case is declared to be against the law so that the a quo case for the issuance of the certificate does not meet the requirements in the transfer of rights to high inheritance land because the defendant is not a member of the clan of the plaintiffs so that the issuance of the certificate is legally flawed because of a legal act that preceded it.

. *Keywords: Grant, Pusako Tinggi, Certificate, Mamak Head of Inheritance, District Court Class IB Pariaman*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, puji syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“PEMBATALAN HIBAH PUSAKO TINGGI YANG TELAH DISERTIFIKATKAN OLEH MAMAK KEPALA WARIS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IB PARIAMAN”**.

Tesis ini disusun dalam rangka untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, bahwa tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian wajarlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Rustam, SE (Alm), dan Ibu Yurnalis, Bsc. yang selalu memberikan doa, kasih sayang, perhatian, semangat, motivasi, dukungan moril dan materil, sehingga tesis ini telah diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak selaku dosen pembimbing I Bapak Prof. Dr. Yaswirman, MA dan Dr.H. Najmi S.H., MH selaku dosen pembimbing II, yang telah bersedia membimbing, mengarahkan, memberi semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima

kasih kepada yang terhormat, Bapak Prof. Kurnia Warman, SH., M.Hum, SH, MH, Bapak Dr. Rembrandt, SH, MPd dan Ibu Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan, masukan dan saran yang membangun kepada penulis.

Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Yuliandri, SH, MH selaku Rektor Universitas Andalas.
2. Bapak Prof. Dr. Busyra Azheri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak Dr. H. Ferdi, SH, MH, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Rembrandt, SH, MPd, selaku Dekan II, dan Bapak Lerrri Pattra, SH, MH, selaku Wakil Dekan III, Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Dr. Azmi Fendri, SH, M.Kn. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Ibu Dr. Yussy Adelina Mannas, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas.
7. Keluarga Penulis kakak Ruli Hamdi SE, M.,Ak., CFrA dan Kakak Ipar Lira Azhari SE, Sepupu Ardiansyah,.SE, Alfinza Chandra SE, Restu Meilani ST, tante Asmara,. SE dan Paman Dr.Mahyudin Ramli SE,, yang dengan tanpa lelah mendukung penulis dalam segala situasi dan kondisi hingga terselesaikannya tesis ini.

8. Teman-Teman angkatan MKN 2018 yang telah mendukung penulis dalam mengerjakan tesis ini Khususnya Soni Lingga, M. Fajri, Rahil Annisa, Vonny Sri Elmy, Rahmi Putri, Roza Zennovita dan Enny
9. Para Sahabat baik lainnya yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam mengerjakan tesis ini Novia Kusma Ningsih, Rita Juniskha Putri, Fitri Mirta, Yolivia Ariska.
10. Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman yang telah memberikan izin dan respon yang baik dalam membantu penulis dalam memberikan data penelitian
11. Ibu Resty Wahyuni, SH., MKn selaku notaris di Pariaman yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
12. Bapak Rustam,. SE,.MM .Dt. Kapalo Mudo, Ketua KAN Nagari Malai Tigo Koto,. Kec. Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman.
13. Bapak Abdul Gani Arif Dt. Rangkayo Mudo, kec. Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman.

Akhir kata terima kasih pada semuanya dan kami sadar bahwa hasil penelitian ini masih perlu penyempurnaan lebih lanjut, maka kami berharap masukan, koreksi dan kritik membangun demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

Padang, 02 Agustus 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian	15
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual	16
G. Metode Penelitian	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat.....	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Ulayat.....	31
2. Karakteristik Hak Ulayat.....	34
3. Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).....	42
4. Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Pengadilan.....	43
B. Tinjauan Umum Tentang Hibah.....	44
1. Pengertian Hibah.....	43
2. Dasar Hukum Hibah.....	48
3. Perjanjian Hibah.....	48
4. Pembatalan Hibah.....	51
C. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah	54

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah.....	54
2. Tata Cara Pendaftaran Tanah.....	55
D. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	58
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tana...58	
2. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	59

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terjadinya Penghibahan Harta Pusaka Tinggi Di Kabupaten Padang Pariaman.....	62
A. Proses Hibah Tanah Pusako Tinggi di Padang Pariaman.....	62
B. Proses penyelesaian Sengketa Hibah Pusako Tinggi di Kabupaten Padang Pariaman.....	70

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terjadinya Penghibahan Harta Pusaka Tinggi Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2018/PN.PMN dan Putusan Nomor: 48/PDT.G/PN.PMN.....	78
1. Terjadinya Penghibahan Harta Pusaka Tinggi Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2018/PN.PMN.....	78
2. Terjadinya Penghibahan Harta Pusaka Tinggi Putusan Nomor: 48/PDT.G2018/PN.PMN.....	93

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Pembatalan Hibah Pusaka Tinggi Dan Pendaftaran Tanahnya Berdasarkan Putusan Hakim.....	105
1. Proses Pembatalan Hibah Pusaka Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Di Pengadilan Negeri Pariaman.....	105

2. Kedudukan akta hinah pusako timggi dan pendaftaran tanah
pusako tinggi di badan pertanahan (BPN) Pasca Putusan
Hakim.....112

BAB VI. PENUTUP

A. Kesimpulan127
B. Saran-saran130

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta pusaka tinggi sangat berperan penting dalam kelangsungan dan kewibawaan kaum di Minangkabau.¹ Hal ini dikarenakan harta pusaka tinggi merupakan harta yang telah ada sebelum generasi sekarang ini ada, dan generasi sekarang ini menikmati keberadaannya secara bersama-sama dan diwariskan secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dan diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau. Harta pusako dalam terminology Minangkabau disebut *harato jo pusako*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan wujud secara materil seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. *Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi secara turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berada yaitu *sako* dan *pusako*². *Sako* adalah milik kaum secara turun menurun menurut sistem matrilineal yang tidak terbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. *Sako* merupakan hak laki-laki di dalam kaumnya³.

Salah satu keistimewaan dan yang menjadi kekuatan Adat Minangkabau adalah karena adanya harta pusaka tinggi dan diakuinya tanah

¹ Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*, Jurnal, Padang, Jurnal Bakaba, Volume 8, Nomor 1 bulan Juni, 2019, hlm. 19

² Abidin, H. Masoed bin Zainal Abidin Jabbar, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*, Artikel, di akses pada tanggal 25 Juni 2022 jam 19:30

³ *Ibid*

ulayat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan suku atau kaum dalam kekerabatan matrilineal yang mengikat satu sama lainnya. Bagi masyarakat Minangkabau harta pusaka tinggi atau tanah ulayat merupakan marwah dalam suku atau kaumnya, ada pusaka tinggi dan tanah ulayat berarti ada suku atau kaum, karena ciri-ciri adanya suatu suku atau kaum dalam kekerabatan Matrilineal adalah dengan adanya : ⁴

1. *Rumah gadang* (rumah gadang tempat berhimpunnya kaum atau saudara sesuku);
2. *Sasok jarami* (sawah atau ladang tempat menghidupi keluarga atau kaum)
3. *Pandam pakuburan* (tanah pekuburan kaum atau suku)
4. *Lantak supadan* (batas-batas kebun dan hutan ulayat untuk pengembangan usaha).

Permasalahan tentang pengelolaan harta pusaka tinggi merupakan persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adat di Minangkabau, terutama mengenai hak ulayat, tanah ulayat masyarakat adat. Hal tersebut berupa hak guna, penguasaan tanah, konflik hak milik, perebutan tanah ulayat, maupun sengketa peralihan. Pengelolaan harta pusaka tinggi masyarakat adat dapat dilakukan dengan dua cara:⁵

1. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat pemegang *harta pusako* (kaum harta pusaka). Pengelolaan tanah pusaka tinggi dilakukan oleh

⁴ Syahril Amiruddin, *Hukum Harta Pusaka Tinggi Dan Tanah*, <http://ajo syahril amiruddin.blogspot.com/2015/01/hukum-harta-pusaka-tinggi-dantanah.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022, Pukul 12.11 WIB.

⁵*Ibid*, hlm. 20-21

anggota kaum, pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan atau terpisah dan pengelolaan bersama-sama;

2. Pengelolaan yang dilakukan oleh orang luar kaum. Pengelolaan terhadap tanah pusaka tinggi yang dilakukan oleh orang luar kaum yaitu dalam bentuk : perjanjian bagi hasil, gadai, jual beli dan hibah.

Untuk penelitian ini penulis berfokus pada pemanfaatan tanah pusaka tinggi berdasarkan hibah. Hibah dalam adat minangkabau adalah sejenis pemindahan hak garapan yang terjadi adanya hubungan kekeluargaan, antara seseorang dengan suatu keluarga tertentu, khusus dalam hubungan ayah dengan anak. Hibah hanya dilakukan oleh seorang ayah yang punya harta pusaka luas terhadap anak-anak yang disayanginya atau anak-anak yang ibunya dari keluarga kurang mampu. Hibah hanyalah semata-mata yang diberikan seorang ayah teruntuk anak atau nenek terhadap cucu selama waktu tertentu. Biasanya waktu ini tidak dihitung berdasarkan tahun kalender tetapi berdasarkan umur seseorang.⁶ Selain itu tindakan apapun terhadap harta pusaka tinggi harus atas dasar persetujuan ninik mamak selaku pemuka adat. Harta pusaka tinggi yang telah mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota kaum apabila akan dihibahkan kepada seseorang adalah sah apabila disetujui oleh ninik mamak dalam seluruh anggota kaum.

Harta *pusako tinggi* sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut

⁶ Azinar Sayuti, dkk., *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985.hlm. 141-142

garis keturunan ibu.⁷ Harta *pusako tinggi* (pusaka tinggi) menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga “*ulayat*”. Termasuk ke dalam harta *pusako tinggi* ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai. Sedangkan menurut Hamka *pusako tinggi* adalah harta pusaka yang di dapat dari tembilang besi, dan pusaka rendah di dapat dari tembilang emas. Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu ada juga yang menyebutnya dengan harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga.

Pewarisan harta pusaka tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Hak penggunaan harta *pusako* dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap musyawarah kaum, suku dan nagari, kaum ibu sangat berpengaruh dalam menentukan.⁸ Berarti kaum ibu peran mamak dan penghulu merupakan pimpinan dalam kaum dalam adat minangkabau, mereka selalu mengambil keputusan berdasarkan mufakat musyawarah kerapatan, terutama yang menyangkut struktur keluar dari rumah gadangnya atau sukunya, seorang penghulu akan mewakili sukunya dalam nagari. Mufakat mereka untuk memimpin diambil dalam rapat adat nagari yang dinamakan Kerapatan Adat

⁷ *Ibid*, hlm. 147

⁸ Adeb Davega Prasna, *Jurnal: Pewarisan Harta Di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Koordinat Vol. XVII No.1 April 2018, hlm.12.

Nagari (KAN). Kerapatan adat nagari ini merupakan instansi rapat yang dihadiri oleh kepala suku yang sudah berdiri (batagak penghulu) dalam nagari. Mereka perutusan suku/kampung masing-masing.

Hukum adat minangkabau sangat berkaitan dengan hukum Islam termasuk masalah pembagian harta pusaka dalam bentuk hibah. Untuk harta *pusako tinggi* memang tidak diberlakukan sistem waris dalam hukum Islam (*faraid*), karena harta pusaka tinggi sendiri bukanlah termasuk *Milkul-Raqabah* yang bisa dijadikan harta warisan menurut hukum Islam, sehingga tidak bisa dilekatkan *faraidh* kepadanya, kecuali seseorang menghibahkan harta pusaka tinggi milik kaumnya kepada anaknya atas persetujuan semua anggota kaum dengan niat sebagai mewariskannya dengan alasan bahwa keturunan kaum tersebut telah punah, maka bisa dianggap sebagai sebuah bentuk kewarisan berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, maka bisa kita simpulkan bahwa pemberian harta berupa hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya atau hibah harta pusaka dari bako kepada anak pisang bisa dianggap sebagai sebuah bentuk warisan yang diakui keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) dikatakan hibah adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat 1 menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa

adanya paksaan dapat mendapatkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal..

Perihal memperlakukan hukum adat minangkabau mengenai sengketa tanah pusaka tinggi Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya yaitu :

- a. Sengketa Tanah Ulayat Antar Nagari, diselesaikan oleh KAN antar Nagari yang bersangkutan, menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku secara musyawarah dan mufakat dalam bentuk perdamaian;
- b. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi dapat diminta untuk menjadi mediator;
- c. Apabila tidak tercapai penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri dalam menangani sengketa pusaka tinggi adat (seperti masalah hibah) selain menggunakan keputusan KAN sebagai pedoman juga merujuk pada KUH Perdata. Pengaturan tentang hibah yang dimuat dalam Buku III KUH Perdata, dimana sistem Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka (*open system*) yang berarti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang, yang berarti pula bahwa hukum perjanjian memberikan

kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini juga disebut “asas kebebasan berkontrak” (*freedom of making contract*).⁹

. Menurut KUHPerdara Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian dengan cuma-cuma (*om nict*) dimana perikatan dengan cuma-cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontraprestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan sepihak (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbang balik (bilateral).

Hibah tersebut baru akan berlaku dan berkekuatan hukum pada saat dibuat suatu akta hibah di hadapan PPAT yang berwenang. Undang-Undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Berkaitan dengan penghibahan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni :¹⁰

- a) Hibah merupakan suatu perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah sewaktu ia masih hidup untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah;
- b) Hibah harus dilakukan antara orang yang masih hidup;
- c) Hibah harus dilakukan dengan akta notaris, apabila tidak dilakukan dengan akta notaris, maka hibah tersebut batal.

⁹Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal: Lex Privatum Vol. V/No. 7/Sep/2017, hlm. 29

¹⁰ Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid Ke-2, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004, hlm. 76.

Pasal 1688 KUHPerdara suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan

dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah,
- b. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah,
- c. jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum.

Menurut ketentuan KUHPerdara Pasal 1688 ini terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh si penghibah kepada si penerima hibah. Penarikan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dimana penarikan hibah ini salah satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lain dibebani untuk melakukan suatu kewajiban. Menurut Abdul Kadir Muhammad mengenai pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya bilamana:¹¹

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemberi hibah adalah apabila kedua belah pihak (pemberi dan penerima hibah) sepakat dan akta hibah tersebut belum didaftarkan (belum balik nama sertifikat), maka penarikan akta hibah tersebut cukup dengan akta notaris berupa akta pembatalan hibah yang telah dibuat notaris setempat. Apabila kedua pihak

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 15

sepakat dan akta hibah tersebut sudah didaftarkan ke kantor pertanahan setempat atau pengadilan setempat. Apabila penarikan kembali akta hibah tersebut tidak terpenuhi sukarela, maka penuntutan pembatalan hibah tersebut harus dengan gugatan yang diajukan oleh si pemberi hibah ke kantor pertanahan setempat atau pengadilan setempat. Pada umumnya masalah hibah ditangani pengadilan agama, namun jika hibah berhubungan dengan harta pusaka tinggi bisa diajukan di pengadilan negeri. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan di dalam undang-undang.

Contoh kasus mengenai pembatalan hibah pusako tinggi di Pengadilan Negeri Kelas 1 b Pariaman sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Perkara Nomor:43/Pdt.G/2018/PN.PMN, putusan ini mengenai:

Para Penggugat mempunyai 1 (satu) bidang tanah merupakan harta pusaka tinggi yang didapat secara turun temurun dalam kaum Dt Tianso, suku Guci, yang terletak di Bindalang, Korong Pasa Limau Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Hubungan para penggugat sekaum, seranji, bertali darah, sehartu sepusaka, sepandam pekuburan dalam kaum Dt .Tianso, dan hubungan penggugat dan tergugat I, II,III, IV dan V adalah orang yang babako kepada kaum Dt.Tianso. Pada awalnya seluruh tanah pusaka dikuasai turun temurun oleh para penggugat dan anggota kaum. Sekitar bulan Agustus tahun 1969, Sjamsuar A.Dt.Tianso memberikan sebagian tanah tersebut diatas kepada Tergugat I, II,III, IV dan V dengan cara

hibahseumur hidup dan sebahagian tanah lainnya tetap diolah oleh anak kemenakan dari kaum Dt.Tianso.

Pada Bulan Mei tahun 2018, Penggugat III mendapat informasi dari Penggugat I (mamak kepala waris dalam kaum) dan juga dari masyarakat bahwa tanah tersebut dan tanah lainnya di duga milik kaum tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat I,II,III,IV dan V melalui prona Agraria Tahun 2017. Total yang disertifikatkan ada tiga yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik No 1596/Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur No: 00303/2017, tanggal 12 Mei 2017, luas tanah 18.790 M2
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1631/Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur No 00330/2017, tanggal 03 Juli 2017, luas tanah 7890 M2
- c. Sertifikat Hak Milik No. 1634/Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur No : 00329/2017,tanggal 03 Juli 2017, luas tanah 2.891 M2 dengan luas keseluruhannya adalah keseluruhannya seluas 29.571 M2.

Setelah itu ternyata Tergugat I, II, III, IV dan V ketiga tanah objek perkara tersebut juga dialihkan/dijual kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (VII). Karena hal tersebut diatas para penggugat merasa dirugikan dan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Pariaman Nomor:43/Pdt.G/2018 /PN.PNM.

2. Putusan Pengadilan Negeri Padang Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN PMN yaitu mengenai :

Penggugat 1 (Zasman) adalah merupakan mamak kepala waris. Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah pusaka tinggi kaum terletak di Korong Batang Gadang, Kenagarian Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis,

Kab. Padang Pariaman, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2/\pm 2 \text{ Ha}$, yang menjadi objek perkara dalam perkara ini hanya seluas $\pm 3.640 \text{ M}^2$. Permasalahan muncul pada tahun 2002 Mansyur By.Darek (alm) merupakan orang tua dari Tergugat A telah mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat H. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman) kemudian tergugat H menerbitkan sertifikatnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.65/Nagari Tapakis, surat ukur tanggal 18 Desember 2012, No.48/2002 atas nama Mansyur By. Darek (alm).

Tidak sampai disini, Mansyur By. Darek tersebut (alm), pada tanggal 08 Juli 2011 menjual objek perkara kepada H. Amiruddin Saleh (alm) yang merupakan mamak penggugat di hadapan tergugat G selaku PPAT dengan Akta Jual Beli No.28/2011. kemudian oleh Mamak Penggugat tersebut tanggal 19 Januari 2012, tanah objek perkara dihibahkan kepada Tergugat B dengan Akta Hibah No.13/2012 dan kemudian pada tanggal 25 Maret 2015, objek perkara dihibahkan kembali oleh Tergugat B kepada Mamak pergugat dengan Akta Hibah No.53/2015 dan barulah pada tanggal 13 Mai 2015 objek perkara dijual oleh Mamak pergugat ke Tergugat F dihadapan Tergugat G .Jual beli No.81/2015, Atas perbuatan Mansyur By. Darek (alm), tergugat lainnya tersebut diatas penggugat mewakili kaumnya merasa sangat dirugikan, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1b dengan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN PMN ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memahami lebih lanjut melalui tesis yang berjudul: **“Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris Di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dibuat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Mengapa terjadinya hibah tanah pusako di Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Bagaimana terjadinya sengketa hibah harta pusako tinggi pada Putusan Nomor. 43/Pdt.G/2018/PN.PMN dan putusan No .48/PDT.G/2018/PN.PMN?
3. Bagaimana proses pembatalan hibah dan pendaftaran tanahnya berdasarkan putusan hakim ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hibah tanah pusako di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya penghibahan harta pusaka tinggi Putusan No. 43/Pdt.G/2018/PN.PMN dan Putusan No 48/PDT.G/2018/PN.PMN.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis proses bagaimana proses pembatalan hibah dan pendaftaran tanahnya berdasarkan putusan hakim

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 manfaat diantaranya manfaat teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. memberikan sumbangan pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuan Hukum Perdata, khususnya tentang hibah.
- b. Dijadikan sebagai bahan untuk penelitian lanjutan, baik sebagai awal maupun sebagai bahan perbandingan untuk penelitian yang lebih luas terkait dengan Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dengan persoalan pembatalan hibah pusako tinggi yang telah disertifikatkan oleh mamak kepala waris, yaitu:

- a. Dalam memutuskan suatu perkara hakim hendaknya melihat suatu sisi bagaimana pengaturan suatu hibah agar tidak salah dalam memutuskan suatu perkara dalam mengadili suatu perkara.
- b. Para pihak hendaknya harus mengerti dan bertanggung jawab atas apa yang telah menjadi haknya masing-masing dan tidak mempermasalahkan beberapa bidang tanah yang telah dihibahkan.

- c. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah ilmu. Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan khususnya di bidang hibah terutama dalam proses hibah menurut kompilasi hukum Islam.
- d. Bagi masyarakat dan kaum akademisi dalam mengetahui pemahaman hukum waris.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan dari berbagai penelusuran kepustakaan, bahwa penelitian dengan Judul **“Pembatalan Hibah Pusako Tinggi Yang Telah Disertifikatkan Oleh Mamak Kepala Waris Di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman”**, belum pernah dilakukan, sehingga penelitian ini merupakan satu-satunya dan karya asli dan pemikiran yang objektif dan jujur. Keseluruhan proses penulisan sampai pada hasilnya merupakan upaya mengkaji kebenaran ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Adapun penelitian yang hampir sama berkaitan dengan judul penelitian ini yang pernah dilakukan peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Wahyuni, Program Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian: **“Pelaksanaan Pembatalan Hibah Tanah Oleh Pemberi Hibah, Tahun 2015 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 95/Pdt.G/2004/PN, SMG)”**.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Tyas Pangesti, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Tahun 2009 dengan judul penelitian: **“Pembatalan Hibah dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara Nomor 20/PDT.G/1996/PN.PT)”**

Penelitian tesis yang akan dikaji oleh peneliti merupakan suatu yang berbeda apabila dibandingkan dengan penelitian tersebut diatas dari segi perspektif analisis permasalahan. sedangkan penulis lebih fokus kepada kepastian hukum pembatalan hibah harta pusaka tinggi yang merujuk pada Hukum Adat Minangkabau dan ketetapan pengadilan.

F. **Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Landasan teoritis merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum atau teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan serta norma hukum yang dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Selanjutnya pada setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Oleh karena itu ada hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan serta pengolahan data, analisis dan konstruksi data.

1. **Kerangka teoritis**

Berkaitan dengan permasalahan yang dijadikan objek, maka penting dilakukannya eksplorasi jabaran dari beberapa teori maupun doktrin, yaitu teori kepastian hukum dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori yaitu a) Logis dan konsisten, yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran itu; b) Teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai interlasi yang serasi mengenai gejala tertentu; c) Pernyataan didalam sebuah teori mencakup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk

ruang lingkupnya; d) Tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu; e) Teori harus dapat diuji kebenarannya secara empiris.¹²

Berikut ini adalah teori yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum dianut oleh para aliran yuridis dogmatic-normatif-legalistik-positivisme, yang bersumber dari pemikiran kaum '*legal positivisme*' di dunia hukum, yang cenderung hanya melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai '*kepastian undang-undang*', memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum *legal rules*, norma-norma hukum (legal norma), dan asas hukum (*legal principles*), Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan '*legal certainty*' (kepastian hukum).¹³ Menurut penganut *legalistic* ini meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil, dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal ini tidak menjadi soal, asalkan kepastian¹⁴ hukum (*legal certainty*) dapat terwujud, hukum identik dengan kepastian hukum ini muncul pada aliran positivisme akibat adanya ketidakpuasan terhadap hukum alam.

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 41-42

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence), Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)*, Kencana Jakarta, 2005, hlm, 284.

¹⁴ *Ibid.* hlm, 286.

Aliran positivisme dipelopori oleh filsuf Prancis Saint Simon (1760-1825) dan diteruskan oleh August Comte (1798-1857).¹⁵ Sebelum lahir aliran ini telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum dikenal sebagai legisme. Pemikiran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai Negara, tidak terkecuali Indonesia. Aliran ini mengidentifikasikan hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum diluar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Di Jerman pandangan ini banyak dianut dan dipertahankan oleh misalnya Paul Laband, Jellinek, Rudolf von Jhering, Hans Kelsen dan lain-lain. Di negara Inggris berkembang dalam bentuk yang agak lain yang kita kenal dengan positivisme hukum seperti dari John Austin dengan *Analytical Jurisprudence* Nya/ positivismenya.¹⁶


Kepastian hukum adalah "*sicherheit des rechts selbst*" (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*). Didasarkan Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan". Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah

¹⁵.Darji Darmodiharjo, *Positivisme Hukum*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2007, hlm, 1.

¹⁶ H.Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm, 56.

dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.¹⁷

Fuller (1971), juga memajukan delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum dan apabila itu tidak dipenuhi, maka gugurlah hukum disebut sebagai hukum, kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :¹⁸

- 
- a) Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*);
 - b) Peraturan tersebut diumumkan pada publik
 - c) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
 - d) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
 - e) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
 - f) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
 - g) Tidak boleh sering diubah-ubah dan;
 - h) Tidak ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Jika dilihat pengertian yang dikemukakan oleh Radbruch dan Fuller dimana memberikan perundangan yang sama tentang kepastian hukum bahwa selain undang-undang dan peraturan ada beberapa faktor yang mendukung terciptanya kepastian hukum dapat terlaksana. Negara hukum (*the rule of law*) adalah asas yang berlaku universal yang diterima atau diakui oleh negara-negara sebagai landasan bagi

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm, 135-136.

¹⁸ Achmad Ali, *Loc., Cit*, hlm, 294.

bekerjanya sistem hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, membahas atau mendiskusikan keberadaan dan bekerjanya kekuasaan diskresi pemerintah seyogyanya bertumpu atau bertolak dari asas Negara hukum (*the rule of law*).¹⁹ Indonesia sebagai Negara yang mengakui supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus : 1) menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segenap warga Negara memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu; 2) memegang teguh asas legalitas, dalam semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan keamanan. Negara.²⁰ Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dalam kehidupan bernegara akan menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, kepastian hukum ini diperoleh dengan berjalannya peraturan perundang-undangan dengan baik sehingga akan memberikan perlindungan bagi masyarakat bernegara.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui pula bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam

¹⁹ Krishna Djaya Darumurti, *Direksi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, 2016, hlm, 12.

²⁰ Teguh Prasetyo Dan Abdul Halam Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm, 339.

bentuknya yang tertulis (*geschreven*). Menurut Bagir manan, untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan, selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat lain yaitu: jelas dalam perumusan (*unambiguous*); konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern; penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.²¹ Baiknya perumusan undang-undang akan mengakibatkan mudah diterimanya peraturan tersebut oleh masyarakat dan berjalannya peraturan tersebut oleh masyarakat dan berjalannya peraturan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang (legislatif).

Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum, jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat.²² Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan sesuai dengan slogannya *fiat justitia et pcreat mundus* yang berarti hukum ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

Pada bidang kenotariatan asas mengenai kepastian hukum tertuang pada sumpah/janji notaris yaitu patuh dan setia pada Negara

²¹*Ibid*, hlm, 341.

²² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010. hlm, 131.

Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaries telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak²³ Khususnya dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan.

b. **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian beantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.²⁴ Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai sesuatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa

²³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm. 85.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta, 1984, hlm 133

hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Pengertian di atas menggunakan beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁵ Teori diatas digunakan untuk menganalisis rumusan masalah tentang pentingnya pertimbangan hakim terhadap sengketa hibah yang mungkin merugikan pihak-pihak tertentu atau ahli waris.

c. **Teori Sistem Hukum**

Sistem hukum nasional terbentuk dari dua istilah, sistem dan hukum nasional. Sistem diadaptasi dari bahasa Yunani *systema* yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several parts*), atau hubungan yang berlangsung diantara satu-satuan atau komponen-komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or components*), dalam bahasa inggris *system* mengandung arti susunan atau jaringan. Jadi dengan kata lain istilah sistem itu mengandung arti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan

²⁵ Depertamen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

satu keseluruhan (*a whole*).²⁶Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata sistem memiliki tiga arti. Arti pertama tampaknya sesuai permasalahan kita, yaitu sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud seperti sistem urat syaraf pada tubuh; sistem pemerintahan. Hal senada juga dikatakan oleh Satjipto Rahardjo dalam buku ilmu hukum ia mengatakan sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan.

Adapun hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun diatas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu hukum nasional tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Dengan kata lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Setelah Merdeka Bangsa Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber dari tradisi sendiri tetapi masih memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Kendati memang atas dasar

²⁶ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta, hlm.59

pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan perundang-undangan itu mengalami proses nasionalisasi, seperti penggantian nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari *Burgerlijk Wetboek van Koophandel*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari *Wetboek van Strafrechts* dan lain-lain. Selain penggantian nama, beberapa pasal yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan negara yang merdeka, berdaulat dan religius turut pula diganti dan ditambahkan yang baru.

Dalam rangka membangun sistem hukum nasional itu pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan sistem hukum yang eksis (*living law*) di Indonesia, yaitu Sistem Hukum adat, Islam dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.²⁷ Pada era kolonial ketiga sistem hukum itu kerap diperhadapkan sebagai sistem-sistem hukum yang saling bermusuhan. Kondisi konflik itu tidak terjadi secara alami tetapi sengaja diciptakan oleh pihak penjajah. Menurut Bustanul Arifin, Konflik-konflik hukum mengandung arti konflik-konflik nilai-nilai sosial budaya yang timbul secara wajar. Kalau ada pertemuan antara dua atau lebih sistem nilai yang asing bagi suatu masyarakat akan selalu selesai dengan wajar, karena masyarakat mempunyai daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem tersebut. Namun, kalau konflik sistem nilai itu ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang artifisial sesuai dengan kebutuhan politik kolonial waktu itu.²⁸

²⁷*Ibid*, hlm 60

²⁸ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Instansi Press, Jakarta, 1996, hlm.34.

Analisis Bustanul Arifin tersebut bisa dimengerti karena terbukti kolonial dari bumi Nusantara tetap saja suasana konflik tiga sistem hukum itu terjadi. Namun masih ada kecenderungan para ahli hukum mempertentangkan ketiganya, bahkan mengunggulkan yang satu atas yang lain tanpa berusaha mencari titik temu. Bagi mereka yang mempelajari hukum adat lebih menonjolkan pemikiran hukum adatnya, bagi mereka yang mempelajari hukum Islam lebih menonjolkan pemikiran hukum Islamnya dan bagi mereka yang mempelajari hukum barat lebih menonjolkan pemikiran hukum Baratnya.²⁹

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung oleh kerangka teoritis, penulisan tesis ini juga didukung oleh kerangka konseptual. Kerangka konsep merupakan penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

- a. Hibah adalah pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima hibah sudah berlangsung seketika itu juga.³⁰
- b. Pusako Tinggi sesuai dengan penjelasan LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) adalah harta kaum yang diterima secara

²⁹ *Ibid*

³⁰ Erman Supratman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm.73

turun temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu.

- c. Akta PPAT adalah suatu akta Otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun yang di buat oleh PPAT. Akta tersebut di bentuk berdasarkan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. PPAT dalam hal ini kemudian menyimpan akta tersebut sebagai minuta akta yang merupakan bagian dari protokol notaris. Otoritas PPAT diatur dalam Peraturan pemerintah No. 37/1998.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³¹ Dan untuk tercapainya tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan yang terdiri dari:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan yuridis normatif, yang menekankan pada materi hukum, meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum³². Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum,

³¹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama*, Cetakan Keenam, Prenada Media Group, Kencana, Jakarta, 2010, hlm, 35.

³² Ibid

sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan dan penetapan pengadilan. Penelitian ini bertitik tolak pada hukum tertentu dengan cara mengadakan identifikasi terhadap kaidah-kaidah yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung dan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek yang diteliti.³³ Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data utama dalam penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di kepustakaan.

b. Jenis Data

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga jenis data dikaji adalah data sekunder. Namun tidak menutup kemungkinan

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 223

melakukan penelitian lapangan dengan mengkaji data primer. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai relevansi dengan judul yang penulis pilih. Di dalam penelitian ini jenis data sekunder yang penulis gunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Dan dari penelitian ini, maka diperoleh bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan³⁴ antara lain terdiri dari:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 - b. Hukum Adat Minangkabau;
 - c. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
 - d. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Merubah Pasal Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
 - f. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya;

³⁴ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 52.

g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

h. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.PMN, dan 48/Pdt.G/2018 /PN.PMN.

2. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, esiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.³⁵

4. Teknik Pengumpul Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, melanjutkannya dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder. Wawancara disini difokuskan kepada wawancara kepada hakim/panitera di Pengadilan Negeri Pariaman, Notaris/PPAT, dan Datuak/Mamak yang dituakan di kaum adat Nagari di Padang Pariaman..

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a) Teknik Pengolahan Data


Setelah data diperoleh selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui penerapan penafsiran (*hermeneutik*) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Hal tersebut dikarenakan setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu tersirat dan tersurat, bunyi hukum dan

³⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

semangat hukum. Ketetapan pemahaman dan ketetapan penjabaran adalah sangat relevan bagi hukum. Pada penelitian ini sangat dibutuhkan pemahaman penafsiran untuk menafsirkan dokumen hukum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Perkara No 43/PDT.G/2018/PN.PMN dan No. 48/PDT.G/2018/PN.PRM

b) Teknik Analisi data

Berdasarkan bahan hukum yang dikumpulkan maka penulis akan melakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang merupakan yang bukan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.³⁶



³⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm.20

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat di Minangkabau

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Ulayat

Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagian telah diuraikan diatas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Hak ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah di haki maupun yang belum.³⁷

Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai “*res nullius*”. Umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Masyarakat hukum adalah, sebagai penjelmaan dari seluruh anggotanya, yang mempunyai hak ulayat, buat orang seorang. Hak ulayat mempunyai kekuatan yang berlaku ke dalam dan keluar. Ke dalam, berhubungan dengan para warganya, sedangkan kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut orang asing atau orang luar.³⁸

Pengaturan hak ulayat dan tanah ulayat di Minangkabau sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008

³⁷Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Edisi 2008, Djamban, Jakarta,2008, hlm. 185-186

³⁸*Ibid*

tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya. Rumusan rak ulayat dapat dilihat di dalam Pasal 1 butir (6) bahwa hak ulayat adalah hak milik atas sebidang tanah beserta kekayaan yang ada di atasnya dan didalamnya dikuasai secara kolektif oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Di dalam perda tersebut telah ditegaskan bahwa hak ulayat tersebut adalah hak penguasaan dan hak milik kolektif dari masyarakat hukum adat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak ulayat yang bersifat privat dengan ciri komunal/kolektivitas. Dilihat dari berbagai sistem hukum perdata barat bahwa hak milik bersama atau disebut juga dengan *mode eigenaar* adalah milik bersama dari subjek terhadap suatu kebendaan.³⁹

Menurut Maria Sumardjono, dapat dikatakan, bahwa kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat, harus dilihat pada tiga hal, yaitu :⁴⁰

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan objek hak ulayat;
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan tertentu.

2. Karakteristik Hak Ulayat

a. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusako dalam terminology Minangkabau disebut *harato jo pusako*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan wujud

³⁹Yulia Miwanti, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Cet-1, Rajawali Press, 2016, Hlm. 138-139.

⁴⁰

secara materil seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. *Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi secara turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berada yaitu *sako* dan *pusako*⁴¹. Sako adalah milik kaum secara turun menurun menurut sistem matrilineal yang tidak terbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Sako merupakan hak laki-laki di dalam kaumnya.

Harta *pusako tinggi* (pusaka tinggi) menurut M. Rasjid Manggis adalah hutan tinggi yang sekarang disebut juga “*ulayat*”. Termasuk ke dalam harta *pusako tinggi* ini adalah hutan dan padang, gunung dan bukit, danau dan tasik, rawa dan paya, serta lembah dan sungai. Sedangkan menurut Hamka, *pusako tinggi* adalah harta pusaka yang di dapat dari tembilang besi, dan pusaka rendah di dapat dari tembilang emas. Tembilang besi maksudnya adalah harta yang diperoleh secara turun temurun dari orang-orang terdahulu. Adapun tembilang emas adalah harta yang berasal dari hasil usaha sendiri. Selain itu ada juga yang menyebutnya dengan harta bersama, artinya harta yang diperoleh selama hidup berumah tangga. Ciri-ciri harta pusaka tinggi yaitu: ⁴²

1. Tidak dapat diketahui secara pasti asal usulnya;

⁴¹Abidin, H. Masoed bin Zainal Abidin Jabbar, *Op., Cit*

⁴² *Ibid*, hlm. 78

2. Dimiliki oleh masyarakat suku minangkabau secara bersama-sama untuk kepentingan bersama;
3. Tidak dapat berpindah tangan keluar dari masyarakat suku Minangkabau yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh masyarakat tersebut secara bersama-sama.

Harta pusaka tinggi di suku Minangkabau menempati posisi yang sangat tinggi. Harta ini pada awalnya merupakan harta yang menjamin hidup anak dan kemenakan. Harta pusaka tinggi hanya bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Namun ada empat keadaan yang membuat harta pusaka tinggi ini boleh berkurang, yaitu:⁴³

- a. *Rumah Gadang Katirisan* artinya apabila rumah Gadang perlu diperbaiki tapi tidak memiliki biaya yang cukup, maka boleh menggadaikan harta pusaka tinggi. Sebab rumah Gadang merupakan pusat administrasi kekerabatan matrilineal serta lambang keutuhan organisasi kaum.
- b. *Gadiah Gadang Alun Balaki* artinya untuk mengawinkan perempuan yang telah cukup dewasa, tapi belum juga kawin adalah suatu yang kurang dan sangat memalukan keluarga, untuk menutup malu dan kekurangan tersebut segala daya dan dana diusahakandari harta Pusaka Tinggi.
- c. *Mayik Tabujua di Tangah Rumah* artinya biaya pengurusan jenazah dan segala sesuatu yang menyangkut dengan peristiwa kematian, maka harta pusaka tinggi boleh digadaikan apabila benar-benar tidak ada biaya untuk penyelenggaraan jenazah.
- d. *Mambangkik Batang Tarandam* artinya untuk menegakkan penghulu karena penghulu sebelumnya telah meninggal dan jabatannya sudah lama ditangguhkan. Dalam adat Minangkabau acara batagak penghulu membutuhkan biaya yang besar. Inilah yang menjadi syarat mutlak untuk terlaksananya adalah kata sepakat dengan ahli waris yang bersangkutan dengan pusaka tersebut.

⁴³Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan Minangkabau*, Center of Minangkabau studies, 1969, hlm.. 23

Adapun kesimpulan atau hasil seminar hukum adat Minangkabau tahun 1968 di Bukittinggi, terdapat beberapa poin, yaitu :⁴⁴

1. Terhadap harta pencarian berlaku hukum *faridh*, terhadap harta pusaka berlaku hukum adat.
2. Menyerukan kepada seluruh hakim di Sumatera Barat dan Riau supaya memperhatikan seminar ini.
3. Harta Pusaka di Minangkabau merupakan harta badan hukum yang diurus dan di wakili oleh mamak kepala waris di luar dan didalam pengadilan.
4. Anak kemenakan mamak kepala waris yang termasuk dalam badan hukum itu masing-masih bukanlah pemilik dari harta badan hukum tersebut.
5. Harta pencarian di warisi oleh ahli waris menurut hukum *Faraidh*.
6. Yang termasuk harta pencarian (bagi wanita yang bersuami) ialah seperdua dari harta yang dipercepat oleh seseorang selama dalam perkawinannya ditambah dengan harta bawaan /tempatny sendiri.
7. Seseorang dibenarkan berwasiat baik kepada keponakannya maupun kepada yang lainnya hanya sebanyak-banyaknya 1/3 harta pencarian.

Harta pusaka tinggi adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada dibawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari mamak kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan pusako basalin.⁴⁵ Bagi harta pusaka tinggi berlaku ketentuan adat, yaitu *tajua indak dimakan bali* (terjual tidak bisa dibeli) dan *tasando indak dimakan gadai* (agunan tidak dapat digadai). Artinya bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual.⁴⁶

⁴⁴Amir M.S., *Pewarisan Harta Pusako Tinggi Dan Pencarian Minangkabau*, Citra Harta prima, Jakarta, Cetakan ke 4, 2011, hlm. 27-28

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 28

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 30

Berdasarkan hal tersebut, pusaka tinggi dalam hal warisan memerlukan persetujuan penghulu kaum untuk mengubah statusnya, umpamanya untuk mengabaikannya. Persetujuan penghulu dan seluruh ahli waris sangat diperlukan sebelum warisan tersebut digadaikan atau dihibahkan. Petiti dalam masyarakat Minangkabau mengatakan tentang harta warisan itu adalah *warih dijawab pusako ditolong* (warisan dijawab pusaka ditolong), yang artinya sebagai warisan ia diturunkan kepada yang berhak dan yang berhak menyambutnya, tetapi sebagai pusaka (yakni sebagai warisan yang telah terima), maka ditolong atau pelihara, karena ia merupakan suatu lembaga milik bersama untuk turun temurun.

Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusako dari mamak ke kemenakan ini dalam adat Minangkabau disebut juga dengan "*Pusako Basalin*". Bagi harta pusako tinggi berlaku keturunan adat sebagai berikut:⁴⁷

Terbirik-birik tabang ka lansek

Dari lansek ka tunggak tuo

Ka tunggak tuo kayu baterah

Tareh nan dari tapak tuo

Dari niniak turun ka gaek

Dari gaek turun ke uo

Dari uo turun ka mande


Dari mande turun ka puan

Artinya:

Terbirik-birik terbang ke lansek

⁴⁷Amir M. S, *Adat Minangkabau: Mutiara Sumber Widya*, Jakarta, 2001, hlm. 94

Dari lansek ke tonggak tua
Tonggak tua kayu berteras
Teras yang tampak tuan
Dari nenek buyut turun ke buyut
Dari buyut turun ke nenek
Dari nenek turun ke ibu
Dari ibu turun ke perempuan



Salah satu keistimewaan dan yang menjadi kekuatan Adat Minangkabau adalah karena adanya harta pusaka tinggi dan diakuinya tanah ulayat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kesatuan suku atau kaum dalam kekerabatan Matrilineal yang mengikat satu sama lainnya. Bagi masyarakat Minangkabau harta pusaka tinggi atau tanah ulayat merupakan marwah dalam suku atau kaumnya, ada pusaka tinggi dan tanah ulayat berarti ada suku atau kaum, karena ciri-ciri adanya suatu suku atau kaum dalam kekerabatan Matrilineal adalah dengan adanya :⁴⁸

- a. *Rumah gadang* (rumah gadang tempat berhimpunnya kaum atau saudara sesuku);
- b. *Sasok jarami* (sawah atau ladang tempat menghidupi keluarga atau kaum);
- c. *Pandam pakuburan* (tanah pekuburan kaum atau suku);
- d. *Lantak supadan* (batas-batas kebun dan hutan ulayat untuk pengembangan usaha).

⁴⁸ Syahrilamiruddin, *Loc., cit*

Pengelolaan harta pusaka tinggi masyarakat adat dapat dilakukan dengan dua cara: ⁴⁹

1. Pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat pemegang *harta pusako* (kaum harta pusaka). Pengelolaan tanah pusaka tinggi dilakukan oleh anggota kaum, pelaksanaannya dapat dilakukan secara perorangan atau terpisah dan pengelolaan bersama-sama;
2. Pengelolaan yang dilakukan oleh orang luar kaum. Pengelolaan terhadap tanah pusaka tinggi yang dilakukan oleh orang luar kaum yaitu dalam bentuk : perjanjian bagi hasil, gadai, jual beli dan hibah.

b. **Harta Pusaka Rendah**

Harta pusaka rendah adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama, yang statusnya masih dipandang rendah, karena disamping ahli warisnya masih sedikit, juga karena cara memperolehnya yang tidak berasal dari pewarisan kerabatnya secara kolektif. Mereka dapat melakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual maupun di bagi-bagi di antara mereka. Menurut pendapat Prof Dr. Yaswirman,MA yaitu apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan dari harta pusaka rendah yaitu dengan tidak menjual atau dibagi-bagi,pada waktu diwariskan kepada generasi berikut secara terus menerus sehingga sulit menelusurinya, maka ia akan menjadi harta pusako tinggi.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 100

⁵⁰Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 155

3. Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Dalam Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur *cadiak pandai*, unsur *Bundo Kanduang*, dan unsur *parik paga* dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat salingka Nagari.

Pada penyelesaian sengketa hibah yang terjadi diantara masyarakat kaum adat, maka tahap awal yaitu penyelesaian sengketa oleh mamak kepala waris selaku laki-laki tertua kaum, apabila masalah ini tidak menemukan titik temu, dilanjutkan dengan penyelesaian kepada ninik mamak dan ampek jinih, apabila tidak kunjung selesai barulah dilanjutkan kepada Kerapatan adat Nagari. Sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan bahwa setiap perkara atau sengketa harta kekayaan terutama mengenai tanah yang tidak dapat diselesaikan di dalam kaum di ajukan ke dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Keputusan-keputusan kerapatan adat nagari menjadi pedoman bagi kepala desa dan wajib ditaati masyarakat nagari dan aparat pemerintah menjalankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan

sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain

dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Apabila dilihat ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak

4. Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Pengadilan

Perihal memperlakukan hukum adat minangkabau mengenai sengketa tanah pusaka tinggi maka Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 27 Mei 1985 Nomor W.3.DA.HT.04.02-3633, yaitu menyarankan kepada semua Pengadilan Negeri di Daerah Sumatera Barat untuk.⁵¹

- a. Sebelum sengketa tanah pusaka tinggi yang menyangkut tanah Minangkabau diadili, sebaiknya diserahkan kepada penggugat yang mengajukan gugatan agar terlebih dahulu sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diselesaikan pada KAN;
- b. Sesudah mencari jalan penyelesaian, akan tetapi tidak dapat kesepakatan/persetujuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pengadilan negeri untuk diadili sebagai mana mestinya;
- c. Dalam mengenai sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diharapkan kepada hakim yang menyidangkan agar mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti disamping bukti-buktinya.

⁵¹ Syaifoni Abbas, 1987, *Varia Peradilan, Majalah Hukum*, Jakarta hlm.170.

Dalam penyusunan suatu gugatan R. Soeroso menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:⁵²

- 1) Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
- 2) Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
- 3) Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
- 4) Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
- 5) Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv ps 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:
 - a) Identitas para pihak.
 - b) Dalil – dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan – alasan daripada tuntutan. Dalil– dalil ini lebih dikenal dengan istilah fundamentum petendi.
 - c) Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan

⁵² R. Soeroso. *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2003,Hlm. 26

B. Tinjauan Umum Tentang Hibah

1. Pengertian Hibah

Di dalam KUHPerduta Buku II Bab X, bagian pertama, Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian dengan cuma-cuma (*om nio*) dimana perikatan dengan cuma-cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontraprestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan sepihak (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (bilateral)

Dalam Pasal 1667 KUH Perdata Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Biasanya pemberian – pemberian tersebut tidak pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun. Secara sederhana, hibah dapat diartikan sebagai pemberian sebagian atau seluruh dari harta kekayaan seseorang kepada orang lain sewaktu masih hidup dan pemberian hibah kepada penerima Penghibahan hanya dapat meliputi barang-barang yang sudah ada, penghibahan dari barang-barang yang belum menjadi milik penghibah adalah batal.

Dalam hal ini hibah berbeda dengan perjanjian jual beli, jika dalam jual beli penjual harus melindungi pihak pembeli, maka dalam penghibahan penghibah tidak harus melindungi penerima hibah, apabila ternyata barang yang dihibahkan bukan milik yang sebenarnya dari penghibah maka penghibah tidak wajib untuk melindungi penerima hibah. Hal ini dapat dimengerti karena perjanjian hibah merupakan perjanjian cuma-cuma yang penerima hibah tidak akan dirugikan dengan pembatalan suatu penghibahan atau barang yang ternyata bukan milik yang sebenarnya.

Penghibahan di dalam KUH Perdata adalah bersifat obligator saja artinya belum memindahkan hak milik, karena hak milik itu baru pindah dengan dilakukannya *levering* atau penyerahan secara yuridis. Dikatakan bahwa penghibahan bukan merupakan jual beli dan tukar menukar akan tetapi salah satu *titel* bagi pemindahan hak milik. Penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa akan tetap berkuasa untuk menjual dan memberikan kepada orang lain suatu barang yang termasuk dalam penghibahan. Penghibahan semacam ini, sekedar mengenai barang tersebut yang dianggap sebagai batal (Pasal 1668 KUHPerdata). Janji yang diminta oleh penghibah bahwa tetap berkuasa untuk menjual dan memberikan barang kepada orang lain, berarti bahwa hak milik atas barang tersebut tetap ada padanya, karena hanya seorang pemilik dapat menjual atau memberikan barang kepada orang lain, yang bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan. Sudah jelas bahwa janji seperti ini membuat penghibahan batal, apa yang terjadi sebenarnya hanya suatu pemberian hak untuk menikmati hasil saja. Hibah sudah berlangsung seketika itu juga.

KUH Perdata mengenal dua macam penghibahan yaitu: ⁵³

- a. Penghibahan formal (*formale schenking*) yaitu hibah dalam arti kata yang sempit, karena perbuatan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan pada Pasal 1666 KUHPerdata saja, dimana pemberian misalnya syarat cuma-cuma.
- b. Penghibahan Materil (*Materiele schenking*) yaitu pemberian menurut hakekatnya, misalnya seseorang yang menjual rumahnya dengan harga yang murah. Menurut Pasal 1666 KUHPerdata penghibahan seperti itu tidak termasuk pemberian, tetapi menurut pengertian yang luas hal di atas dapat dikatakan sebagai pemberian.

Dalam adat Minangkabau yang disebut hibah, yaitu pemberian yang didapatkan dengan cara pemberian dari seseorang, umpunya pemberian dari bapak kepada anak, pemberian mamak kepada kemenakan, atau pemberian orang lain kepada seseorang. yurisprudensi Mahkamah Agung, 23 Agustus 1960 REG. No 225 K/Sip/1960 menetapkan dua hal tentang hibah, yaitu hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris dan hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan si penghibah. Dalam hukum adat minangkabau, jika harta yang akan dihibahkan berasal dari harta kaum, maka penghibah harus seizin anggota kaum. Ketentuan hibah di minangkabau baru ditemukan setelah dipengaruhi hukum Islam. Namun pelaksanaannya tetap memperhatikan hukum adat. Memperhatikan dimaksud bukan berarti yang satu disandarkan kepada yang lain, tetapi ada hal yang menyangkut perlunya penggunaan

⁵³Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hal 5

perangkat hukum adat dalam hibah, seperti harta pencarian yang berasal dari harta pusaka kaum belum bisa di hibahkan kalau kaum belum mengizinkannya.⁵⁴ Minangkabau hibah itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :⁵⁵

1. Hibah Laleh/Lapeh

Hibah laleh adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain untuk selama-lamanya. Sifatnya *di hanyuik di aia daerah, dibuang ka tanah lakang, salamo dunia takambang, nan harato indak ka baliak lai* (dihanyutkan ke air yang deras, di buang ke tanah belakang, selama dunia berkembang yang harta tidak kembali lagi). Pemberian hibah seperti ini akan menjadi milik orang lain untuk selama-lamanya. Tidak dapat diganggu gugat, baik pemberian ini dari bapak ke anak, atau dari mamak ke kamanakan dan sebagainya. Hibah ini bisa terjadi pada seorang penghulu tidak mempunyai ahli waris bertali darah, harta ini diberikan kepada anaknya atau keponakannya dan sebagainya. Tetapi dalam hibah ini menjadi syarat harus seperti ahli waris bertali darah, jika ahli waris bertali darah sudah punah, maka harus kesepakatan ahli waris bertali adat.

⁵⁴Yaswirman, *Hukum Keluarga adat dan Islam, Analisis sejarah, Karakteristik dan prospeknya dalam Masyarakat Materinial Minangkabau*, Andalas University Press Padang 2006. Hlm.169

⁵⁵H. Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, PT. Remaja rosdakarya, Bandung, Cet Ke VII, 2001, hlm. 126-127.

2. Hibah Bakeh

Hibah bakeh, yaitu pemberian dari seorang bapak ke anak, tetapi dengan persetujuan kemenakan. Sawah atau tanah yang dihibahkan selama umur anak. Kalau umpamanya anaknya dua atau tiga orang, maka hibah berlaku selama umur anak yang tiga itu. Kalau anak telah meninggal, maka harta yang dihibahkan itu dengan sendirinya kembali ke kemenakan tanpa ada syarat. Pribahasa adat menyebutkan; kalau mati kubangan tinga (kalau meninggal kumbnga ditinggalkan), *karieh pulang karuangnyo, ameh pulang katambagonyo* (emas kembali ke tempatnya tembaganya), *pusako pulang ka nan punyo* (harta pusaka balik ke yang punya) yaitu kemenakan bertali darah.

3. Hibah Pampeh

Hibah pampeh, yaitu pemberian kepada orang lain, tetapi disertakan syarat-syarat tertentu. Dalam hukum adat minangkabau tanah adat termasuk dalam objek yang dapat dihibahkan, hibah tanah tersebut diperbolehkan menurut hukum adat minangkabau dengan syarat adanya persetujuan bersama seperti persetujuan kaum.

2. Dasar Hukum Hibah

Berdasarkan KUHPerdata hibah adalah *scheking* yang berarti suatu persetujuan. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah pada waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Berdasarkan

Pasal 1667 KUHPerdata hibah hanyalah dapat berupa benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang akan ada di kemudian hari maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal. Berdasarkan KUHPerdata proses penghibahan harus melalui akta notaris yang aslinya disimpan oleh notaris yang bersangkutan. Hibah mengikat dan mempunyai akibat hukum bila pada hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah dinyatakan dan diterima oleh penerima hibah atau dengan suatu akta otentik telah diberi kuasa kepada orang lain.

3. Perjanjian Hibah

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam masyarakat yang semakin maju, maka perjanjian merupakan suatu yang senantiasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian merupakan suatu sendi yang penting di dalam hukum perdata, oleh karena itu hukum perdata banyak yang mengatur peraturan-peraturan hukum berdasarkan atas perjanjian.

Bentuk perjanjian ini biasanya merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan seseorang yang memenuhi prestasinya biasanya diucapkan atau tertulis, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengertian lengkap dan sempurna mengenai istilah perjanjian yang diinginkan para pihak. Dalam hal ini setiap ahli hukum memberikan istilah perjanjian yang berbeda-beda, yaitu dalam bahasa Belanda disebut *Overeenkomst* dan hukum perjanjian adalah *Overeen Komsten Direct*.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan mengenai harta benda antara dua pihak dalam satu pihak berjanji atau dianggap untuk melaksanakan suatu hal, sedangkan pihak yang lain

berhak menuntut perjanjian itu.⁵⁶ Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu dalam bentuk perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang diucapkan atau ditulis.⁵⁷

Membedakan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu dilahirkan oleh perikatan dan perikatan lahir karena adanya perjanjian. Jadi pada hakekatnya perikatan itu lebih luas dari perjanjian karena perikatan mencakup semua ketentuan dalam buku ketiga KUHPerdara, baik itu perikatan yang bersumber dari perjanjian maupun perikatan yang bersumber dari Undang-Undang. Apabila penerima hibah sudah menyerahkan barangnya dan menuntut kembali barang itu, maka penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang-barang yang dihibahkan itu dengan hasil-hasil terhitung sejak mulai hari diajukan gugatan atau jika barang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu dimasukkannya gugatan itu disertai hasil-hasil sejak saat itu (Pasal 1691 KUHPerdara). Selain dari itu diberikan kewajiban memberikan ganti rugi kepada penghibah, untuk hipotik dan beban-beban lainnya telah dilakukan olehnya di atas benda-benda tidak bergerak, juga sebelum gugatan dimasukkan.

Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dimintakan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke pengadilan negeri, agar supaya hibah yang telah diberikan itu dibatalkan dan dikembalikan kepadanya. Tuntutan Undang-Undang Republik Indonesia

⁵⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumber Bandung, Jakarta 1980, hlm. 9

⁵⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Intermasa*, Jakarta, 2001, hlm. 11

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria hukum tersebut, gugat dengan lewatnya waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan, dimana hal ini dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli waris atau benda yang dihibahkan itu adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang ditiadakan.

4. Pembatalan Hibah

Ada beberapa kondisi dimana hibah dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 1688 KUHPer yaitu :

- a. Karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dengan nama penghibah yang telah dilakukan;
- b. Jika penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melaksanakan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu penghibah kejahatan lain terhadap si penghibah.
- c. bila si penghibah jatuh miskin.

Menurut ketentuan KUHPerdata Pasal 1688 ini terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh si penghibah kepada si penerima hibah. Penarikan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah. Disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dimana penarikan hibah ini salah satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lain

dibebani untuk melakukan suatu kewajiban. Menurut Abdulkadir Muhammad mengenai pihak-pihak yang dirugikan dapat menuntut haknya bilamana :⁵⁸

“Setiap orang harus memenuhi atau menaati peraturan hukum yang telah ditetapkan. Tetapi dalam suatu hubungan hukum yang telah terjadi kemungkinan timbul suatu keadaan yang mana pihak yang satu tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain sehingga pihak yang satu merasa dirugikan. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut haknya tetapi harus menurut cara yang telah ditentukan di dalam undang-undang.”

Suatu hibah adalah batal jika dibuat dengan syarat bahwa penerima hibah akan melunasi hutang-hutang atau beban-beban lain, lainnya yang dinyatakan dengan tegas di dalam akta hibah sendiri atau di dalam suatu daftar yang ditempelkan kepadanya (Pasal 1670 KUHPerdara). Dari ketentuan ini dapat dilihat bahwa diperbolehkan untuk menjanjikan penerima hibah akan melunasi hutang si penghibah, apabila disebutkan dengan jelas maka janji seperti itu tidak akan membuat batal penghibahannya. Penetapan seperti yang dimaksud di atas, yang dicantumkan pada perjanjian hibah, dengan mana diletakkan bagi penerima hibah, lazimnya Pasal 1670 KUHPerdara memakai perkataan syarat. Perbedaan antara syarat dan beban adalah bahwa terhadap suatu syarat pihak yang bersangkutan adalah bebas, dalam arti bahwa penerima hibah dapat menerima atau menolak, sedangkan suatu beban adalah mengikat merupakan suatu kewajiban syarat. dinamakan suatu beban secara kurang tepat. Pasal 1670 KUHPerdara memakai perkataan syarat. Perbedaan antara syarat dan beban adalah bahwa terhadap suatu syarat pihak yang

⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 15

bersangkutan adalah bebas, dalam arti bahwa penerima hibah dapat menerima atau menolak, sedangkan suatu beban adalah mengikat merupakan suatu kewajiban syarat.

Tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali artinya hibah merupakan suatu perjanjian dan menurut Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian hibah ini tidak ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak dan karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

C. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penghibahan tanah menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti halnya jual beli tanah. Adapun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu pada umumnya juga dirangkap oleh para notaris.

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagaimana pada garis besarnya telah dikemukakan dalam penjelasan umum diatas, rincian tujuan pendaftaran

tanah seperti yang dinyatakan dalam penjelasan umum diatas rincian tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3.

Pelaksanaan pendaftaran tanah terbagi dua, yaitu :

a. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum di daftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Pendaftaran tanah secara sistematis

Dalam pasal 1 angka 8 peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penentuan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan dengan cara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah

pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.⁵⁹

2. Pendaftaran tanah secara sporadik

Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan dan kuasanya.⁶⁰

- b. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar nama, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.⁶¹

Pemeliharaan dan pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak

⁵⁹Boedi Harsono, 2007, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djamban, Jakarta, hlm.76

⁶⁰*Ibid*, hlm 487

⁶¹Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan berlaku.

Pendaftaran tanah itu sendiri dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum atas tanah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pemegang hak yang bersangkutan dan wajib melakukan secara terus menerus setiap ada peralihan atas tanah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menginvestasikan data-data yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah tersebut menurut undang-undang pokok agraria (UUPA) dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah. Guna mendapatkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti yang kuat.⁶²

D. Tinjauan Umum Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berkaitan dengan pertanahan dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pendaftaran Tanah Tanah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah. menggantikan“ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,

⁶²Bahtiar effendi ,1985, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Beserta Pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.15

Pengertian PPAT dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas rumah susun. Akta yang jadi kewenangan PPAT yaitu akta jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak tanggungan, pemberian hak guna bangunan atas tanah hak milik, dan pemberian hak pakai atas tanah hak milik.

2. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Adapun perbuatan hukum yang menjadi wewenang dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) antara lain :⁶³

- a. Akta Jual Beli, Tukar Menukar, hibah, Pemasukan dalam perusahaan dan pembuatan hukum pemindahan hak lainnya mengenai hak atas tanah, kecuali pemindahan hak melalui lelang;
- b. Akta pembagian hak bersama atas tanah atau hak milik atau hak milik atas satuan rumah satuan;
- c. Akta Pemberian Hak Tanggungan;
- d. Akta pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik

Kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 tetap di terapkan di Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016, menyebutkan sebagai berikut:

1. PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

⁶³Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Surabaya, Arloka, 2002, Hlm. 141.

2. Akta tukar menukar, akta pemasukan ke dalam perusahaan dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan hak milik satuan rumah susun yang tidak semuanya terletak dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah dan satuan rumah susun yang haknya menjadi objek perbuatan hukum dalam akta.

Adapun tugas dari PPAT dapat disimpulkan dari kewenangan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah yaitu:

1. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
2. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Jual beli
 - b. Tukar menukar
 - c. Hibah
 - d. Pemasukan kedalam perusahaan (*inbreng*)
 - e. Pembagian hak bersama
 - f. Pemberian Hak Guna Bangunan /Hak Pakai atas tanah Hak Milik
 - g. Pemberian Hak Tanggungan

h. Pemberian kuasa pembebanan Hak Tanggungan.

Kewajiban PPAT sebelum menjalankan jabatannya adalah mengangkat sumpah dan memasang papan nama adapun kewajiban PPAT setelah mengangkat sumpah adalah:

1. Mengirim contoh tanda tangan, paraf, teraan, cap jabatan dan alamat kantor kepada kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, Bupati, Walikota, Kepala Daerah Tingkat II, Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan.
2. Membuat daftar dari akta-akta yang telah dibuatnya dalam hal PPAT mempunyai daerah kerja lebih dari satu ketentuan, maka untuk setiap kecamatan harus dibuat daftar akta sendiri. Mengirim daftar laporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya yang wilayah kerjanya meliputi daerah kerja PPAT
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang menjadi objek perbuatan hukum
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan yang bersangkutan. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat.

Akta Notaris/PPAT sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian :⁶⁴

a) Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Nilai pembuktian akta dari aspek lahiriah, bahwa akta tersebut harus dilihat apa adanya, bukan dilihat ada apanya. Secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya. Jika ada yang menilai bahwa suatu akta Notaris tidak memenuhi syarat sebagai akta, maka yang bersangkutan wajib membuktikan bahwa akta tersebut secara lahiriah bukan akta otentik. Penyangkalan atau pengingkaran bahwa secara lahiriah akta Notaris, bukan sebagai akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris sebagai akta otentik. Pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris.

b) Formal (*Formele Bewijskracht*)

Aspek formal adalah bahwa akta Notaris/PPAT harus memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal, untuk membuktikan kebenaran, dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu)

⁶⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm.93-94

menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap pada akta pihak.

c) Materil (*Materiele Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat atau berita acara atau keterangan para pihak yang diberikan di hadapan Notaris/PPAT dan para pihak harus dinilai dengan benar. Jika akan membuktikan aspek materil dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa Notaris tidak menerangkan atau mengatakan yang sebenarnya dalam akta, atau para pihak yang telah benar berkata di hadapan Notaris menjadi tidak benar berkata, dan harus dilakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek materil dari akta Notaris.

Ketiga aspek tersebut merupakan kesempurnaan akta Notaris/PPAT sebagai akta otentik dan siapapun terikat oleh akta tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai

akta dibawah tangan. Jika akta Notaris yang dibuat atas kehendak para pihak dibatalkan oleh putusan Pengadilan tanpa ada gugatan dari para pihak yang tersebut dalam akta untuk membatalkan akta Notaris, maka pembatalan akta Notaris/PPAT hanya dapat dilakukan oleh para pihak sendiri.⁶⁵



⁶⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Administratif Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Op.cit, hlm.73-7

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN
TERJADINYA HIBAH TANAH PUSAKO TINGGI DI KABUPATEN
PADANG PARIAMAN

A. Proses Hibah Tanah Pusako Tinggi di Padang Pariaman

Harta pusako dalam terminology Minangkabau disebut *harato jo pusako*. *Harato* adalah sesuatu milik kaum yang tampak dan wujud secara materil seperti sawah, ladang, rumah gadang, ternak dan sebagainya. *Pusako* adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi secara turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Oleh karena itu di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berada yaitu *sako* dan *pusako*. *Sako* adalah milik kaum secara turun menurun menurut sistem matrilineal yang tidak terbentuk material, seperti gelar penghulu, kebesaran kaum, tuah dan penghormatan yang diberikan masyarakat kepadanya. *Sako* merupakan hak laki-laki di dalam kaumnya.⁶⁶

Peraturan Daerah Sumatera Barat tentang Nagari baik pada Tahun 2000 maupun tahun 2007 bahwa salah satu harta kekayaan nagari adalah ulayat (Nagari), di luar itu terdapat ulayat suku dan kaum yang merupakan harta kekayaan suku dan kaum yang bersangkutan. Artinya, ulayat suku dan kaum merupakan bentuk-bentuk tanah adat selain ulayat nagari. Ulayat suku dan ulayat kaum yang dikenal oleh masyarakat adat Minangkabau bukanlah seperti pemahaman ulayat tetapi sebagai milik adat yang bersifat komunal

⁶⁶Abidin, H. Masoed bin Zainal Abidin Jabbar, *Op. Cit*

dan objeknya berupa tanah. Suku (*klan*) merupakan gabungan atau biasanya terdiri atas beberapa kaum (*sub-clan*). Kalau kaum terbentuk berdasarkan hubungan genealogis (menurut alur matrilineal) dan teritorial, sedangkan suku terbentuk semata-mata berdasarkan hubungan genealogis, jadi orang sesuku bisa saja tinggal di kaum dan daerah yang berbeda-beda. Jika suatu suku mempunyai tanah yang merupakan kepunyaan bersama bagi seluruh anggota suku maka tanah tersebut yang dikenal dengan tanah ulayat suku.⁶⁷

Keberadaan tanah ulayat suku juga ditentukan oleh besar kecilnya jumlah anggota sukunya. Jika jumlah anggota suatu suku masih relatif kecil dan tanah mereka belum terbagi, maka kedudukan tanah ulayat II. Beberapa konsep agraria, hak ulayat, dan milik adat suku dalam hal ini sama dengan tanah ulayat kaum, dengan kata lain posisinya sebagai *pusako tinggi* (pusaka tinggi). Pada beberapa wilayah juga terdapat bahwa antara ulayat suku dan ulayat kaum ini berbeda. Walaupun secara konkrit bagian-bagian dari tanah ulayat suku sudah terbagi menjadi ulayat masing-masing kaum namun tetap ada sebidang atau beberapa bidang tanah yang masih berstatus sebagai tanah ulayat suku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh anggota suku yaitu dari kaum-kaum yang berbeda dalam suku tersebut.⁶⁸

Pewarisan harta pusaka tinggi ini sesuai dengan ketentuan waris adat Minangkabau, yaitu diwariskan secara kolektif menurut garis keturunan ibu (matrilineal). Harta pusaka tinggi tidak boleh dijual dan digadaikan untuk kepentingan pribadi atau untuk beberapa orang. Hak penggunaan harta

⁶⁷ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk :Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*. Van Vollenhoven, Huma, KITLV-Jakarta Institute Jakarta, 2010, hlm 44

⁶⁸ *Ibid*,

pusako dilaksanakan di rumah gadang oleh kaum ibu. Dalam setiap musyawarah kaum, suku dan nagari, kaum ibu sangat berpengaruh dalam menentukan.⁶⁹ Berarti kaum ibu peran mamak dan penghulu merupakan pimpinan dalam kaum dalam adat minangkabau, mereka selalu mengambil keputusan berdasarkan mufakat musyawarah kerapatan, terutama yang menyangkut struktur keluar dari rumah gadangnya atau sukunya, seorang penghulu akan mewakili sukunya dalam nagari. Mufakat mereka untuk memimpin diambil dalam rapat adat nagari yang dinamakan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan adat nagari ini merupakan instansi rapat yang dihadiri oleh kepala suku yang sudah berdiri (*batagak* penghulu) dalam nagari. Mereka perutusan suku/kampung masing-masing.

Dalam adat Minangkabau yang disebut hibah, yaitu pemberian yang didapatkan dengan cara pemberian dari seseorang, umpamanya pemberian dari bapak kepada anak, pemberian mamak kepada kemenakan, atau pemberian orang lain kepada seseorang. yurisprudensi Mahkamah Agung, 23 Agustus 1960 REG. No 225 K/Sip/1960 menetapkan dua hal tentang hibah, yaitu hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris dan hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan si penghibah. Dalam hukum adat minangkabau, jika harta yang akan dihibahkan berasal dari harta kaum, maka penghibah harus seizin anggota kaum. Ketentuan hibah di minangkabau baru ditemukan setelah dipengaruhi hukum Islam. Namun pelaksanaannya tetap memperhatikan hukum adat. Memperhatikan dimaksud bukan berarti yang satu disandarkan

⁶⁹ Adeb Davega Prasna, *Jurnal: Pewarisan Harta Di Minangkabau dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kordinat Vol. XVII No.1 April 2018, hlm.12.

kepada yang lain, tetapi ada hal yang menyangkut perlunya penggunaan perangkat hukum adat dalam hibah, seperti harta pencarian yang berasal dari harta pusaka kaum belum bisa di hibahkan kalau kaum belum mengizinkannya.⁷⁰

Wawancara penulis dengan Bapak Abdul Gani Arif DT. Rangkayo Mudo beliau mengatakan bahwa sebenarnya dalam adat Minangkabau tidak ada hibah. Hibah adalah harta yang diperoleh seseorang melalui pemberian oleh bapak kepada anaknya. Kedudukan harta di minangkabau seperti pepatah adat :⁷¹

Adat salingka nagari

Pusako salingka suku

Artinya yang dihibahkan itu adalah pusako, menurut hukumnya pusako itu tidak boleh keluar dari suku. Bila seseorang mendapatkan hibah berarti pusako itu pindah dari suku ayahnya kepada suku anaknya (Matrilinial). Namun karena menurut Islam hibah itu memang berlaku, dan adat Minangkabau berpedoman dengan hukum Islam sesuai falsafah adat Minangkabau yaitu *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*, maka hibah tersebut dapat dilaksanakan.⁷²

⁷⁰Yaswirman, *Hukum Keluarga adat dan Islam, Analisis sejarah, Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Andalas University Press Padang 2006. Hlm.169

⁷¹ Wawancara dengan Abdul Gani Arif Dt. Rangkayo Mudo, kec. Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 21 Juli 2022

⁷² *Ibid*

Hukum adat minangkabau sangat berkaitan dengan hukum Islam termasuk masalah pembagian harta pusaka dalam bentuk hibah. Untuk harta *pusako tinggi* memang tidak diberlakukan sistem waris dalam hukum Islam (*faraid*), karena harta pusaka tinggi sendiri bukanlah termasuk *Milk al-Raqabah* yang bisa dijadikan harta warisan menurut hukum Islam, sehingga tidak bisa dilekatkan *faraidh* kepadanya, kecuali seseorang menghibahkan harta pusaka tinggi milik kaumnya kepada anaknya atas persetujuan semua anggota kaum dengan niat sebagai mewariskannya dengan alasan bahwa keturunan kaum tersebut telah punah, maka hal ini bisa dianggap sebagai sebuah bentuk kewarisan berdasarkan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan, maka bisa kita simpulkan bahwa pemberian harta berupa hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya atau hibah harta pusaka dari bako kepada anak pisang bisa dianggap sebagai sebuah bentuk warisan yang diakui keberadaannya dalam Kompilasi Hukum Islam.⁷³

Adapun Pengertian hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g) adalah pemberian sesuatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Selanjutnya menurut Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam pada ayat 1 menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat mendapatkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang

⁷³ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hlm.

saksi untuk dimiliki. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. Dengan demikian apabila seseorang yang menghibahkan harta yang bukan merupakan haknya, maka hibahnya menjadi batal.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Rustam, SE, MM Dt. Kapalo mudo menyebutkan harta pusaka tinggi adalah harta yang didapat secara turun temurun dari niniak mamak ke kemenakan, harta pusaka tinggi dapat dihibahkan, cara menghibahkannya yaitu anggota kaum yang terkait dalam harta pusaka tersebut harus menyetujui, setelah kaum itu menyetujui dikuatkan oleh niniak mamak. Niniak mamak adalah *orang yang ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah dalam kaum*, diangkat di dalam adat minangkabau. Apabila penghibahan disetujui para ahli waris harus menyerahkan dan dikuatkan oleh ninik mamak adat, setelah dihibahkan boleh disertifikatkan, karna hibah tersebut telah lepas dari orang yang menghibahkan, kecuali dibunyikan dalam hibah tersebut bahwa hibah ini tidak boleh diperjual belikan.⁷⁴

Dalam adat minangkabau hibah itu dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :⁷⁵

1. Hibah Laleh/Lapeh

Hibah laleh adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain untuk selama-lamanya. Sifatnya *di hanyuik ka aia daerah, dibuang ka tanah lakang, salamo dunia takambang, nan harato indak ka baliak lai*

⁷⁴Wawancara dengan Rustam, SE, MM .Dt. Kapalo Mudo, Ketua KAN Nagari Malai Tigo Koto, Kec. Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, pada 20 Juli 2022

⁷⁵H. Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, PT. Remaja rosdakarya, Bandung, Cet Ke VII, 2001, hlm. 126-127.

(dihanyutkan ke air yang deras, di buang ke tanah belakang, selama dunia berkembang yang harta tidak kembali lagi). Pemberian hibah seperti ini akan menjadi milik orang lain untuk selama-lamanya. Tidak dapat diganggu gugat, baik pemberian ini dari bapak ke anak, atau dari mamak ke kamanakan dan sebagainya. Hibah ini bisa terjadi pada seorang penghulu tidak mempunyai ahli waris bertali darah, harta ini diberikan kepada anaknya atau keponakannya dan sebagainya. Tetapi dalam hibah ini menjadi syarat harus seperti ahli waris bertali darah, jika ahli waris bertali darah sudah punah, maka harus kesepakatan ahli waris bertali adat.

2. Hibah Bakeh

Hibah bakeh, yaitu pemberian dari seorang bapak ke anak, tetapi dengan persetujuan kemenakan. Sawah atau tanah yang dihibahkan selama umur anak. Kalau umpamanya anaknya dua atau tiga orang, maka hibah berlaku selama umur anak yang tiga itu. Kalau anak telah meninggal, maka harta yang dihibahkan itu dengan sendirinya kembali ke kamanakan tanpa ada syarat. Pribahasa adat menyebutkan; kalau mati kubangan tinga (kalau meninggal kumbnga ditinggalkan), *karieh pulang karuangnyo, ameh pulang katambagonyo* (emas kembali ke tempatnya tembaganya), *pusako pulang ka nan punyo* (harta pusaka balik ke yang punya) yaitu kemenakan bertali darah.

3. Hibah Pampeh

Hibah pampeh, yaitu pemberian kepada orang lain, tetapi disertakan syarat-syarat tertentu. Dalam hukum adat minangkabau tanah adat termasuk dalam objek yang dapat dihibahkan, hibah tanah tersebut diperbolehkan menurut hukum adat minangkabau dengan syarat adanya persetujuan bersama seperti persetujuan kaum.

Hibah bersyarat adalah hibah yang diberikan ke anak pisang atau ke orang lain yang dalam perjanjian telah menolong pengelolaan harta pusaka kaum dan dibuatkan surat perjanjian hibahnya. hibah bersyarat yang dimungkinkan harus kembali ke kaumnya apalagi si penerima hibah sudah meninggal, atau pusaka adat telah pupus ,seperti pepatah adat *yaitu silang siriah pinang baliak ka batangnyo*. Dalam pemberian hibah bersyarat seperti hibah bakeh dan papeh harus mendapatkan persetujuan dan ditandatangani oleh ninik mamak, oleh ahli waris, kemenakan di kaum.⁷⁶

Menurut Abdul Gani Arief Dt. Rangkayo Mudo yang merupakan mamak adat yang di tuokan di Kecamatan Sungai limau, Kabupaten Padang Pariaman, mengatakan bahwa penghibahan harta pusako tinggi di Kabupaten Padang Pariaman itu prosesnya sama di seluruh wilayahnya dan kasus penghibahan harta pusako tinggi sebenarnya jarang terjadi di wilayah Padang Pariaman ini. Pembagian macam hibah di wilayah Padang Pariaman sama dengan pembagian

⁷⁶ Wawancara dengan Rustam, SE,MM .Dt. Kapalo Mudo, *op, cit.*,

hibah sesuai adat Minangkabau yaitu, yaitu hibah laleh, hibah bakeh, dan hibah papeh yaitu :⁷⁷

- a) Hibah laleh yaitu pemberian hibah dari bapak kepada anaknya, ini jarang terjadi kecuali bagi seorang penghulu atau mamak kepada anaknya disebabkan tidak mempunyai pewaris yang bertali darah.
- b) Hibah Bakeh yaitu pemberian hibah bapak kepada anak, atau dari bako ke anak pisang dengan persetujuan semua keponakannya (ahli waris), bila anak tersebut meninggal dunia, harta kembali ke kaum adat bapaknya.
- c) Hibah pampeh, yaitu orang lain yang sudah berjasa dan dekat dengan kaum, misal berupa tanah atau emas, namun apabila si penerima hibah meninggal, harus dikembalikan lagi ke kaum tersebut.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Hibah Pusako Tinggi di Kabupaten Padang Pariaman

Pada penyelesaian sengketa hibah yang terjadi di antara masyarakat kaum adat, maka tahap awal yaitu penyelesaian sengketa oleh mamak kepala waris selaku laki-laki tertua kaum, apabila masalah ini tidak menemukan titik temu, dilanjutkan dengan penyelesaian kepada ninik mamak dan ampek jinih, apabila tidak kunjung selesai barulah dilanjutkan kepada Kerapatan adat Nagari. Sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan bahwa setiap perkara atau sengketa harta kekayaan terutama mengenai tanah yang tidak dapat di selesaikan di dalam kaum diajukan ke dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Keputusan-keputusan kerapatan adat nagari menjadi pedoman bagi kepala desa dan wajib

⁷⁷ Wawancara dengan Abdul Gani Arif Dt. Rangkayo Mudo,. *Op., Cit*

ditaati masyarakat nagari dan aparat pemerintah menjalankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, *bajanjang naik batanggo turun* dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Abdul Gani Arif Dt. Rangkayo mudo berpendapat bahwa setiap sengketa adat harus diselesaikan secara *berjenjang naik, batanggo turun* yaitu mulai dari lingkungan kaum, lingkungan suku, lingkungan nagari (Kerapatan Adat Nagari) dan apabila tetap tidak menemukan jalan keluar barulah masalah di bawa ke ranah hukum Pengadilan Negara.⁷⁸ Dalam penyelesaian menurut kerapatan adat nagari bisa diajukan dengan mengajukan gugatan

⁷⁸ Wawancara dengan Abdul Gani Arif Dt. Rangkayo Mudo., *Op.cit*

secara tertulis, namun walaupun tidak adanya pengajuan gugatan sengketa adat dari masyarakat adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) dapat berinisiatif mengadakan sidang terhadap penyelesaian sengketa adat sesuai dengan ketentuan adat setempat.⁷⁹

Kasus hibah harta pusaka tinggi yang sering menjadi sengketa adalah hibah yang disyaratkan seperti hibah papeh dan hibah bakeh, karna hibah tersebut masih di mungkinkan untuk kembali ke kaum si pemberi hibah. Apalagi sudah dibuat perjanjian dengan jelas. Banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang hibah yang disyaratkan jadi ketika terjadinya hibah mereka menganggap hibah tersebut dapat dimiliki selamanya apalagi penghibahan tersebut tidak dituliskan secara jelas. Di adat minangkabau khususnya Padang Pariaman apabila ada pelanggaran tentang hibah bersyarat seperti mendaftarkan atau mensertifikatkan tanah pusako tinggi secara diam-diam itu adalah pelanggaran adat dan tidak dibolehkan. Apabila itu terjadi maka penghibahan dianggap tidak sah menurut adat.⁸⁰ Akibat hukum dari ketentuan adat bagi si penerima hibah yang mensertifikatkan secara diam-diam tanah pusako tinggi adalah akan menerima sanksi adat berupa:

- a) *Baik buruak orang tersebut tidak di caliak.* maksudnya masyarakat kaum adat setempat tidak lagi memperdulikan kehidupan orang yang terkena sanksi adat tersebut, baik dalam keadaan bahagia ataupun susah, dengan kata lain dikucilkan dari kaum.

⁷⁹ Wawancara dengan Rustam, SE, MM .Dt. Kapalo Mudo, *Op, cit*

⁸⁰ *Ibid*

- b) Tidak di ikut sertakan dalam kegiatan apapun yang berlangsung di kaum adat tersebut, seperti mendoa, rapat adat, undangan pernikahan dan lain sebagainya.
- c) Apabila melakukan kesalahan berulang kali, yang mengakibatkan keresahan di kaum, tahap akhirnya bisa diusir/dibuang dari kaumnya.

Cara pemulihan status orang yang terkena sanksi adat di Padang Pariaman adalah orang yang terkena sanksi adat harus mengakui kesalahan dan diumumkan di depan umum, dan mendapatkan sanksi administratif seperti harus membayar satu ekor kambing atau memberikan uang untuk perbaikan masjid seperti membelikan batu atau semen, dan juga pembayaran uang adat mamak. Uang adat mamak ini ada dua macam tergantung gelar mamak, Kalau gelar mamak 'Rangkayo' maka harus memberikan uang adat empat emas, dan kalau hanya bergelar datuak biasa harus memberikan dua emas. Setelah itu baru di sanksinya dicabut.⁸¹

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa orang yang telah mendapatkan sanksi dari adat husunya adat Minangkabau yang di Kabupaten Padang Pariaman, karena pelanggaran terhadap aturan adat salah satunya mensertifikatkan tanah adat yang disyaratkan tanpa persetujuan kaum, maka keberadaan orang tersebut dalam kaumnya tidak lagi dianggap atau dikucilkan bahkan bisa berujung dengan pengusiran. Apapun yang terjadi padanya masyarakat kaum dilarang untuk mendekat, seperti pesta pernikahan yang kemungkinan tidak akan dihadiri masyarakat kaum, kalau meninggal dunia

⁸¹ Wawancara dengan Rustam, SE, MM .Dt. Kapalo Mudo, *Op, cit*

hanya sekedar membantu menguburkan tanpa dilakukan proses adat semestinya seperti mandoa manujah hari, seratus hari dan sebagainya.

Untuk pemulihan nama baik orang yang telah melanggar aturan adat tersebut maka orang tersebut harus meminta maaf dan mengakui kesalahannya di depan umum serta harus membayar denda kepada kaum adat berupa satu ekor kambing atau uang yang dipergunakan memperbaiki Masjid, serta memberikan uang adat mamak Kalau gelar mamak 'Rangkayo' maka harus memberikan uang adat empat emas, dan kalau hanya bergelar datuak biasa harus memberikan dua emas. Setelah itu baru di sanksi adatnya di cabut. dan

Hukum hibah yang diterapkan di Minangkabau khususnya di Padang Pariaman dikaitkan dengan teori sistem hukum adalah hukum nasional di Indonesia menghormati hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat. Sehingga penyelesaian masalah sengketa hibah tanah pemerintah membiarkan masyarakat memprosesnya dengan hukum adat selama itu tidak bertentangan dengan hukum nasional. Sistem hukum nasional terbentuk dari dua istilah, sistem dan hukum nasional. Sistem diadaptasi dari bahasa Yunani *systema* yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compounded of several parts*), atau hubungan yang berlangsung diantara satu-satuan atau komponen-komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or components*), dalam bahasa Inggris *system* mengandung arti susunan atau jaringan. Jadi dengan kata lain istilah sistem itu mengandung arti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (*a*

whole).⁸²Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata sistem memiliki tiga arti. Arti pertama tampaknya sesuai permasalahan kita, yaitu sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud seperti sistem urat syaraf pada tubuh; sistem pemerintahan. Hal senada juga dikatakan oleh Satjipto Raharjo dalam buku ilmu hukum.ia mengatakan, sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan.

Adapun hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang didasarkan kepada landasan ideologi dan konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945 atau hukum yang dibangun diatas kreativitas atau aktivitas yang didasarkan atas cita rasa dan rekayasa bangsa sendiri. Sehubungan dengan itu hukum nasional tidak lain adalah sistem hukum yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa yang sudah lama ada dan berkembang sekarang. Dengan kata lain, hukum nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh rakyat sejauh batas-batas nasional KEDAJARAN

Sebagaimana diketahui, Setelah Merdeka Bangsa Indonesia belum memiliki hukum yang bersumber dari tradisi sendiri tetapi masih memanfaatkan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Kendati memang atas dasar pertimbangan politik dan nasionalisme peraturan perundang-undangan itu mengalami proses

⁸² Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *op.cit.*,

nasionalisasi, seperti penggantian nama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari *Burgerlijk Wetboek van Koophandel*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari *Wetboek van Strafrechts* dan lain-lain. Selain penggantian nama, beberapa pasal yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan negara yang merdeka, berdaulat dan religius turut pula diganti dan ditambahkan yang baru.

Dalam rangka membangun sistem hukum nasional itu pemerintah menerapkan kebijakan untuk memanfaatkan sistem hukum yang eksis (*living law*) di Indonesia, yaitu Sistem Hukum adat, Islam dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.⁸³ Pada era kolonial ketiga sistem hukum itu kerap diperhadapkan sebagai sistem-sistem hukum yang saling bermusuhan. Kondisi konflik itu tidak terjadi secara alami tetapi sengaja diciptakan oleh pihak penjajah. Menurut Bustanul Arifin, Konflik-konflik hukum mengandung arti konflik-konflik nilai-nilai sosial budaya yang timbul secara wajar. Kalau ada pertemuan antara dua atau lebih sistem nilai yang asing bagi suatu masyarakat akan selalu selesai dengan wajar, karena masyarakat mempunyai daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem tersebut. Namun, kalau konflik sistem nilai itu ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang artifisial sesuai dengan kebutuhan politik kolonial waktu itu.

Analisis Bustanul Arifin tersebut dapat dimengerti karena terbukti kendati pihak kolonial dari bumi Nusantara tetap saja suasana konflik tiga sistem hukum itu terjadi. Namun masih ada kecenderungan para ahli hukum mempertentangkan ketiganya, bahkan mengunggulkan yang satu atas yang

⁸³*Ibid*, hlm 60

lain tanpa berusaha mencari titik temu. Bagi mereka yang mempelajari hukum adat lebih menonjolkan pemikiran hukum adatnya, bagi mereka yang mempelajari hukum Islam lebih menonjolkan pemikiran hukum Islamnya dan bagi mereka yang mempelajari hukum barat lebih menonjolkan pemikiran hukum Baratnya.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

TERJADINYA SENGKETA HIBAH HARTA PUSAKO TINGGI

PADA PUTUSAN NOMOR. 43/PDT.G/2018/PN.PMN DAN

PUTUSAN NO .48/PDT.G/2018/PN.PMN

1. **Terjadinya Penghibahan Harta Pusaka Tinggi Putusan Nomor:
43/Pdt.G/2018/PN.PMN**

Para Penggugat (Hanafi, Gustinar, Yoga Bhakti Harrison Lb Marajo, Sri handayani) mempunyai 1 (satu) bidang tanah merupakan harta pusaka tinggi yang didapat secara turun temurun dalam kaum Dt Tianso, suku Guci, yang terletak di Bindalang, Korong Pasa Limau Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Hubungan para penggugat sekaum, seranji, bertali darah, sehartas pusaka, sebandam sepekuburan dalam kaum Dt .Tianso, dan hubungan penggugat dan tergugat I, II, III, IV dan V (Rabima, Rosna, Nurjani, Ratnawati, Nen Fatrianda) adalah orang yang babako kepada kaum Dt.Tianso Pada awalnya seluruh tanah pusaka dikuasai turun temurun oleh para penggugat dan anggota kaum. Sekitar bulan Agustus tahun 1969, Dt.Tianso (alm) memberikan sebagian tanah tersebut diatas kepada Tergugat I, II, III, IV dan V dengan cara hibah seumur hidup dan sebahagian tanah lainnya tetap diolah oleh anak kemenakan dari kaum Dt.Tianso.

Pada Bulan Mei tahun 2018, Penggugat III mendapat informasi dari Penggugat I (mamak kepala waris dalam kaum) dan juga dari masyarakat bahwa tanah tersebut dan tanah lainnya di duga milik kaum tersebut telah disertifikatkan oleh tergugat I,II,III,IV dan V melalui prona agraria Tahun 2017. Total yang disertifikatkan ada tiga yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik No 1596/Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur No: 00303/2017, tanggal 12 Mei 2017, luas tanah 18.790 M2
- b. Sertifikat Hak Milik No. 1631/Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur No 00330/2017, tanggal 03 Juli 2017, luas tanah 7890 M2
- c. Sertifikat Hak Milik No. 1634/Nagari Kepala Hilalang, Surat Ukur No: 00329/2017,tanggal 03 Juli 2017, luas tanah 2.891 M2 dengan luas keseluruhannya adalah seluas 29.571 M2.

Setelah itu ternyata tergugat I,II,III,IV dan V ketiga tanah objek perkara tersebut juga dialihkan/dijual kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (VII). Karena hal tersebut di atas para penggugat merasa dirugikan dan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri Pariaman Nomor:43/Pdt.G/2018 /PN.PMN.

Dari penjelasan tersebut diatas penulis dapat menganalisis dan simpulkan bahwa yang melatar belakangi terjadinya pengalihan pusaka tinggi pada Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2018/PN.PMN tersebut adalah dikarenakan rasa tanggung jawab mamak kaum Dt.Tianso pada waktu itu memberikan hibah bersyarat kepada anak pisangnya yaitu tergugat I, II, III,IV, V yang bertujuan agar dapat memperbaiki taraf hidupnya dengan diberikannya hibah atas tanah pusaka tinggi tersebut untuk dapat digarap

dan diambil hasilnya guna menunjang kegiatan ekonomi keluarganya yang mana amanah tersebut semestinya dapat dijaga dan tidak secara melawan hukum mendaftarkan tanah hibah tersebut untuk dimiliki dan dikuasai selama-lamanya oleh anggota keluarganya dan keturunannya.

Konsep hibah dalam adat minangkabau ini berlaku atas pemberian harta dari orang tua kepada anaknya, atau dari keluarga ayah kepada si anak, yang dalam sistem adat minangkabau biasa disebut hibah bako ke anak pisang (hibah/pemberian keluarga ayah kepada anak) dengan syarat harus mendapatkan persetujuan semua ahli waris dalam kaum tersebut. Hibah ada yang bersifat tetap dan abadi selamanya (hibah laleh) ada hibah yang bersifat hanya untuk sementara dengan ketentuan yang berlaku (hibah pameh dan hibah bakeh).⁸⁴ pada dasarnya hibah tidak dapat dibagi-bagi, tetapi diwariskan secara turun temurun kepada anak kaum tersebut. Harta pusaka tinggi diawasi oleh niniak mamak selaku pemuka adat, suatu apapun tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari niniak mamak.⁸⁵

Dalam kasus hibah harta pusaka tinggi yang sering menjadi sengketa adalah hibah yang disyaratkan seperti hibah pameh dan hibah bakeh, karna hibah tersebut masih di mungkinkan untuk kembali ke kaum si pemberi hibah. Apalagi sudah dibuat perjanjian dengan jelas. Banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang hibah yang

⁸⁴ Nurhayati, SH.M.Si, Penyuluh Hukum Ahli Madya, *Hibah Sepihak Dan Paksaan Tanah Pusaka Tinggi*, Legal Smart Chanel, www.Lsc.Bphn.go.id, di akses pada tanggal 22 Juli 2022

⁸⁵ *Ibid*

disyaratkan jadi ketika terjadinya hibah mereka menganggap hibah tersebut dapat dimiliki selamanya apalagi penghibahan tersebut tidak dituliskan secara jelas. Di adat minangkabau khususnya Padang Pariaman apabila ada pelanggaran tentang hibah bersyarat seperti mendaftarkan atau mensertifikatkan tanah pusako tinggi secara diam-diam itu adalah pelanggaran adat dan tidak dibolehkan. Apabila itu terjadi maka penghibahan dianggap tidak sah menurut adat.⁸⁶

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memutus Perkara Nomor 43/PDT.G/2018/PN PMN adalah:

1. Bahwa para penggugat dapat membuktikan bahwasanya Tergugat I sampai dengan tergugat V tidak berhak untuk memohon sertifikat hak milik terhadap tanah objek perkara yaitu menjadi sertifikat hak milik nomor 1596, nomor 1631, dan nomor 1634 karena tidak memenuhi syarat menurut hukum adat Minangkabau, dan tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, namun bukan berarti secara serta merta dapat menghapuskan hak tergugat I sampai dengan tergugat V sebagaimana maksud surat pernyataan/hibah yang dibuat Alm. Sjamsuar Dt. Tianso pada tahun tanggal 21 Agustus 1969, karena sesuai aturan hukum adat Minangkabau terhadap hal tersebut di bolehkan memberikan hibah dengan syarat dan karena syaratnya yaitu hibah diberikan selama tergugat I sampai dengan tergugat V masih hidup, maka kepada

^{86 86} Wawancara dengan Rustam, SE, MM. Dt. Kapalo Mudo, *Op.cit*

anak-anak dari Alm. Djamaludin masih berhak untuk menguasai dan mengolah/memanfaat tanah objek perkara, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V tidak berhak untuk mensertifikatkan tanah objek perkara menjadi hak milik hal ini dikarenakan penguasaan objek perkara dan dengan sendirinya tanah objek perkara harus kembali ke asalnya yaitu kepada kaum para Para Penggugat atau Kaum Djamaludin dan Syamsuar. A.DT.Tianso suku Guci, setelah anak Alm. Djamaludin yang Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah meninggal dunia;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas berakhirnya pemberian hak hibah yang dibuat oleh Syamsuar. A.DT. Tianso kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V, berakhirnya setelah seluruh dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V meninggal dunia dan selama Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V masih hidup, belum dapat dinyatakan berakhir hak hibah tersebut, artinya secara hukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V masih dapat menguasai objek perkara selama dia masih hidup, sehingganya perbuatan Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V yang menguasai dan menguasai atau mengelola tanah objek perkara bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak dapat mengakhiri surat keterangan hibah sebagaimana bukti surat bertanda P-2 dan bertanda T.1 s/d T.5/T.2;

3. Perbuatan tergugat I sampai dengan tergugat V untuk mensertifikatkan pusaka tinggi kaum para penggugat tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat dibolehkan, karena objek perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum para penggugat, yang dihibahkan secara

bersyarat kepada tergugat I sampai dengan tergugat V, maka secara hukum pihak tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak dapat mensertifikatkan tanah objek perkara, karena bertentangan dengan hukum adat dan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena adanya perbuatan Tergugat I, II,III, IV dan V yang tanpa hak dan melawan hukum telah mensertifikatkan tanah pusaka tinggi kaum para penggugat, maka atas perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V haruslah dinyatakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu menurut hukum adalah patut dan adil untuk dikabulkan.

Menurut analisis penulis sesuai dengan pertimbangan hakim bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan tergugat V untuk mensertifikatkan pusaka tinggi kaum para penggugat tidak dapat dibenarkan atau tidak dapat dibolehkan, karena objek perkara adalah tanah pusaka Tinggi kaum para penggugat, yang dihibahkan secara bersyarat kepada tergugat I sampai dengan tergugat V, maka secara hukum pihak tergugat I sampai dengan tergugat V tidak dapat mensertifikatkan tanah objek perkara, karena bertentangan dengan hukum adat dan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena adanya perbuatan Tergugat I, II,III, IV dan V yang tanpa hak dan melawan hukum telah mensertifikatkan tanah pusaka tinggi kaum para penggugat, maka atas perbuatan Tergugat I, II, III, IV dan V haruslah dinyatakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu menurut hukum adalah patut dan adil untuk dikabulkan.

Sertifikat hibah menjadi tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum disebabkan karena penerbitan sertifikat hibah bertentangan dengan hukum adat Minangkabau karena hibah tersebut merupakan hibah bersyarat. Hibah bersyarat disini karena pemberian hibah dilakukan oleh Syamsuar Dt.Tianso (alm) dengan memberikan sebagian tanah ulayat pusaka tinggi kepada tergugat I, II, III, IV dan V anak dari Djamaludin (anggota kaum syamsuar Dt.Tianso) atau dengan kata lain, tergugat I, II, III, IV dan V adalah orang yang babako kepada kaum Syamsuar Dt.Tianso dengan hibah seumur hidup anak. Hibah seumur hidup disini memiliki pengertian hanya selama tergugat I, II, III, IV dan V hidup, dan apabila tergugat I, II, III, IV dan V meninggal dunia maka tanah tersebut kembali ke anggota kaum dt. Tianso tersebut. Sesuai dengan macam-macam hibah menurut adat Minangkabau, yaitu :⁸⁷

a) Hibah Laleh/Lapeh

Hibah laleh adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain untuk selama-lamanya. *Sifatnya di hanyuik di aia daerah, di buang ka tanah lakang, salamo dunia takambang, nan harato indak ka baliak lai* (dihanyutkan ke air yang deras, dibuang ke tanah belakang, selama dunia berkembang yang harta tidak kembali lagi). Pemberian hibah seperti ini akan menjadi milik orang lain untuk selama-lamanya. Tidak dapat diganggu gugat, baik pemberian ini dari bapak ke anak, atau dari mamak ke kamanakan dan sebagainya. Hibah ini bisa terjadi pada seorang penghulu tidak mempunyai ahli

⁸⁷ H. Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu, *Op.cit*

waris bertali darah, harta ini diberikan kepada anaknya atau kemenakannya dan sebagainya. Tetapi dalam hibah ini menjadi syarat harus seperti ahli waris bertali darah, jika ahli waris bertali darah sudah punah, maka harus kesepakatan ahli waris bertali adat.

b) Hibah Bakeh

Hibah bakeh, yaitu pemberian dari seorang bapak ke anak, tetapi dengan persetujuan kemenakan. Sawah atau tanah yang dihibahkan selama umur anak. Kalau umpamanya anaknya dua atau tiga orang, maka hibah berlaku selama umur anak yang tiga itu. Kalau anak telah meninggal, maka harta yang dihibahkan itu dengan sendirinya kembali ke kemenakan tanpa ada syarat. Pribahasa adat menyebutkan; *kalau mati kubangan tinga* (kalau meninggal kumbang ditinggalkan), *kariah pulang karuangnyo, ameh pulang katambagonyo* (emas kembali ketempatnya tembaganya), *pusako pulang ka nan punyo* (harta pusaka balik ke yang punya) yaitu *kemenakan bertali darah*.

c) Hibah Pampeh

Hibah pampeh, yaitu pemberian kepada orang lain, tetapi disertakan syarat-syarat tertentu. Dalam hukum adat minangkabau tanah adat termasuk dalam objek yang dapat dihibahkan, hibah tanah tersebut diperbolehkan menurut hukum adat minangkabau dengan syarat adanya persetujuan bersama seperti persetujuan kaum.

Menurut macam-macam hibah diatas sangat jelas bahwa pemberian hibah yang dilakukan Syamsuar Dt.Tianso (alm) dengan memberikan

sebagian tanah ulayat pusaka tinggi kepada tergugat I, II,III, IV dan V adalah termasuk hibah Bapeh, karena pemberian hibah disyaratkan dengan hibah diberikan kepada anak dari Djamaludin (anggota kaum Syamsuar Dt.Tianso) yaitu tergugat I, II,III, IV dan V merupakan orang yang babako kepada kaum Syamsuar Dt.Tianso. sehingga hibah tersebut hanya berlaku seumur hidup tergugat I, II,III, IV dan V hanya berlaku sampai mereka meninggal dunia tanah tersebut harus kembali ke anggota kaum Syamsuar Dt. Tianso tersebut. Jadi karna hal tersebut tidak sahnya penerbitan sertifikat peralihan hak atas tanah dalam bentuk hibah yang diterbitkan oleh para tergugat.

Menurut penulis ada perbedaan pemahaman dari pertimbangan hakim dengan ketentuan adat Minangkabau tentang keabsahan hibah bersyarat (hibah bakeh/papeh) majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mengatakan bahwasanya berpedoman dengan hukum adat minangkabau tentang hibah, dimana di minangkabau mengakui hibah bersyarat yaitu hibah papeh dan hibah bakeh, sehingga majelis hakim tetap menganggap perjanjian hibah tersebut tetap sah dan berlaku sampai para penggugat I sampai V meninggal dunia dan nantinya baru hibah tersebut kembali ke kaum para penggugat sedangkan menurut ketentuan adat Minangkabau khususnya di Padang Pariaman memang hibah bersyarat diakui namun apabila terjadi pelanggaran dengan mendaftarkan hibah bersyarat tersebut menjadi milik pribadi hal tersebut dianggap perbuatan tercela dan perjanjian hibahnya dianggap batal.

Menurut wawancara penulis dengan Bapak Rustam, SE, MM Dt. Kapalo mudo menyebutkan harta pusaka tinggi adalah harta yang didapat secara turun temurun dari niniak mamak ke kemenakan, harta pusaka tinggi dapat dihibahkan, cara menghibahkannya yaitu anggota kaum yang terkait dalam harta pusaka tersebut harus menyetujui, setelah kaum itu menyetujui dikuatkan oleh niniak mamak. Niniak mamak adalah *orang yang ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah dalam kaum*, diangkat di dalam adat minangkabau. Apabila penghibahan disetujui para ahli waris harus menyerahkan dan dikuatkan oleh ninik mamak adat, setelah dihibahkan boleh disertifikatkan, karna hibah tersebut telah lepas dari orang yang menghibahkan, kecuali dibunyikan dalam hibah tersebut bahwa hibah ini tidak boleh diperjual belikan ataupun di sertifikatkan.⁸⁸

Dalam kasus hibah harta pusaka tinggi yang sering menjadi sengketa adalah hibah yang disyaratkan seperti hibah pampeh dan hibah bakeh, karna hibah tersebut masih di mungkinkan untuk kembali ke kaum si pemberi hibah. Apalagi sudah dibuat perjanjian dengan jelas. Banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang hibah yang disyaratkan jadi ketika terjadinya hibah mereka menganggap hibah tersebut dapat dimiliki selamanya apalagi penghibahan tersebut tidak dituliskan secara jelas. Di adat minangkabau khususnya Padang Pariaman apabila ada pelanggaran tentang hibah bersyarat seperti mendaftarkan atau mensertifikatkan tanah pusako tinggi secara diam-diam itu adalah pelanggaran adat dan tidak

⁸⁸ wawancara penulis dengan Bapak Rustam, SE, MM Dt. Kapalo mudo, *Op.,cit*

dibolehkan. Apabila itu terjadi maka penghibahan dianggap tidak sah menurut adat.⁸⁹

Namun walaupun akta hibah dalam perkara nomor 43/PN.G/2018/PN.PMN tidak dapat diterima dan dibatalkan pengadilan Negeri Pariaman namun ternyata hibah pusaka tinggi kepada tergugat I, II,III,IV dan V tetap berlaku sampai para tergugat tersebut diatas meninggal dunia. Sesuai dengan pertimbangan hakim:

Majelis hakim berpendapat bahwa para penggugat dapat membuktikan bahwasanya Tergugat I sampai dengan tergugat V tidak berhak untuk memohon sertifikat hak milik terhadap tanah objek perkara yaitu menjadi sertifikat hak milik nomor 1596, nomor 1631, dan nomor 1634 karena tidak memenuhi syarat menurut hukum adat Minangkabau, sebagaimana pertimbangan hukum diatas dan Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, namun bukan berarti secara serta merta dapat menghapuskan hak tergugat I sampai dengan tergugat V sebagaimana maksud surat pernyataan/hibah yang dibuat Sjamsuar Dt. Tianso (alm) pada tahun tanggal 21 Agustus 1969, karena sesuai aturan hukum adat Minangkabau terhadap hal tersebut di bolehkan memberikan hibah dengan syarat dan karena syaratnya yaitu hibah diberikan selama tergugat 1 sampai dengan Tergugat V masih hidup, yang dalam hal ini oleh karena anak-anak dari Alm. Djamaludin masih hidup, maka kepada anak-anak dari Alm. Djamaludin masih berhak untuk menguasai dan mengolah/memanfaat tanah objek perkara, :

⁸⁹ *Ibid*

Namun apabila penulis analisis bahwa hibah Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Menurut KUHPerdara Pasal 1666 menyatakan bahwa, hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Penghibahan termasuk perjanjian dengan cuma-cuma (*om nict*) dimana perikatan dengan cuma-cuma itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan. Perjanjian yang demikian juga dinamakan sepihak (unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbang balik (bilateral).⁹⁰

Dari pengertian hibah Pada Pasal 1666 dan diatas dikaitkan dengan pembatalan akta hibah menurut Putusan Hakim perkara 43/PDT.G/2018/PN.PMN menurut analisa penulis tidak saling sesuai karena majelis hakim memutuskan pembatalan akta hak milik berdasarkan hibah tersebut diatas disebabkan majelis hakim berpedoman dengan hukum adat minangkabau yaitu perjanjian hibah bersyarat (hibah bakeh) yang berlaku seumur hidup anak sedangkan menurut Pasal 1666 KUH Per bahwa hibah tersebut merupakan persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

⁹⁰ Hulman Panjaitan, *Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi, Jurnal Online*, <http://repository.uki.ac.id/>. Hlm . 41

Maka dilihat pada Pasal 1688 KUHPerdata suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah,
- b. jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah,
- c. jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum.

KUH Perdata dijelaskan bahwa hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Namun pemberi hibah dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila penerima hibah telah melakukan hal-hal yang tercantum dalam pasal 1688 KUHPerdata.⁹¹ Dengan maksud hibah dapat dibatalkan tetapi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan dapat dengan benar membuktikannya. Akibat dari kebatalan yang timbul karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalan memiliki

⁹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1688

akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan).⁹²

Dalam praktik pengadilan, sebelum hakim menjatuhkan keputusannya dalam menyelesaikan masalah tersebut, hakim berpedoman pada hukum tertulis, jika dalam hukum tertulis tidak ditemukan penyelesaiannya, maka hakim dapat mencari penyelesaian dalam hukum tidak tertulis atau dalam hal ini disebut juga hukum adat. Dimana dalam hukum adat terdapat sebuah hukum yang hidup di masyarakat dan masyarakat dalam berperilaku masih berpedoman pada hukum adat itu. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jadi dapat penulis simpulkan walaupun pembatalan hibah tidak sesuai dengan KUHPerdara namun hakim memiliki hak untuk menentukan hukumnya sendiri dengan mengkaji hukum tertulis maupun tidak tertulis seperti hukum adat minangkabau, sehingga pembatalan akta hak milik berdasarkan hibah yang dimohonkan para tergugat, memiliki kepastian hukum dan sesuai dengan teori sistem hukum mengenai budaya hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya Perpanjangan dan berakhirnya hak tanah ulayat Pasal 14 (1) Terhadap Tanah Ulayat yang terdaftar dengan hak tertentu berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang,

⁹² Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 381

berdasarkan persetujuan dari penguasa dan atau pemilik tanah ulayat semula; (2) Terhadap Tanah Ulayat yang terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pengaturan pemanfaatan tanah selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada penguasa dan atau pemilik tanah ulayat semula.

Namun pemberi hibah dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila penerima hibah telah melakukan hal-hal yang tercantum dalam pasal 1688 KUHPerdota. Dengan maksud hibah dapat dibatalkan tetapi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan dapat dengan benar membuktikannya. Akibat dari kebatalan yang timbul karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalan memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang di inginkan).⁹³

Berdasarkan uraian diatas, maka akibat hukum yang timbul pada tanah dan bangunan sebagai harta hibah yang dimohonkan pembatalan akhirnya di Pengadilan kembali pada pemberi hibah sesuai dengan putusan yang sudah dikeluarkan Pengadilan Negeri Pariaman, dalam putusan diatas hibah kembali setelah meninggalnya penerima hibah sesuai perjanjian hibah bersyarat.. Pada umumnya akibat dari suatu kebatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau ex tunc (ex tunc merupakan keadaan yang merupakan akibat dari kebatalan yang diatur dalam pasal 1451 dan pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dimana Akta Hibah yang sudah pernah dibuat dan ada

⁹³ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 381

sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi. tanah yang sudah ada sertifikat hak milik Tergugat maka akan dimintai pemblokiran.

C. Terjadinya Penghibahan Harta Pusaka Tinggi Putusan Nomor:
48/PDT.G/ 2018/PN.PMN

Permasalahan dalam perkara ini, bahwa penggugat 1 (Zasman) adalah merupakan mamak kepala waris setelah H. Amiruddin Saleh yang merupakan mamak tertua yang merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya terdahulu meninggal dunia, sehingga dengan demikian secara hukum Adat Minangkabau Penggugat 1 (Zasman) adalah sah menjadi Mamak Kepala Waris Dalam kaumnya. Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah pusaka tinggi kaum terletak di Korong Batang Gadang, Kenagarian Tapakis, Kec. Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman, dengan luas $\pm 20.000 \text{ M}^2/\pm 2 \text{ Ha}$, yang menjadi objek perkara dalam perkara ini hanya seluas $\pm 3.640 \text{ M}^2$. Permasalahan muncul pada Tahun 2002 Mansyur By.Darek (alm) merupakan orang tua dari tergugat A (Ratna Dewita, Salmiati, Irfawati, Efilawati, Ferawati) telah mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah objek perkara tersebut kepada Tergugat H. (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman) kemudian tergugat H menerbitkan sertifikatnya dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.65/Nagari Tapakis, surat ukur tanggal 18 Desember 2012, No.48/2002 atas nama Mansyur By. Darek (alm).

Bahwa terhadap harta pusaka tinggi kaum penggugat tersebut, telah pernah dipermasalahkan oleh orang tua Tergugat A yang bernama Mansyur By Darek (alm) akan tetapi, saat itu mamak penggugat kepada

H. Amiruddin Saleh (alm) tidak pernah mau menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, objek perkara tidak pernah sama sekali berpindah/dikuasai oleh orang tua Tergugat A tersebut karena objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum penggugat, hal ini dibuktikan dengan surat-surat bukti sebagai berikut:

- a) Surat Pernyataan Kepemilikan tanah tanggal 8 Agustus 1982, yang dibuat oleh anggota kaum penggugat yaitu Yusmainar dan Laiminan diketahui oleh Mamak Kepala Waris Bgd. Agus Dt. Panyalain, dan disetujui Adnan dan Roana diketahui juga oleh ninik mamak, disahkan oleh tergugat D (Ketua Kerapatan Adat Nagari Tapakis) Kepala Desa Batang Gadang dan serta Tergugat E (Wali Nagari Tapakis) dan surat pernyataan kepemilikan tanah tersebut pada tahun 2007 telah didaftarkan ke PPAT Yulheri Alioes, SH (tergugat G) dengan No.1527/D/Not.YA/VI/2007.
- b) Surat tebus gadai antara anggota kaum penggugat yang bernama Laimina kepada Tuangku Dahlan (alm) tanggal 13 Desember 1994 disaksikan oleh Penggugat 2(Yusmainar) dan Zainuddin Djuri sebagai pihak yang membuat surat pagang gadai tanggal 9 Desember 1986;
- c) Surat Pernyataan Batas Sempadan tanggal 10 Mai 2017 dari orang-orang yang berbatas sepadan dengan tanah kaum Penggugat masing-masing bernama Caya, Pik Puti, Si Ma Cs , Pik Mala; Si Rim;.Si Nur dan Ajan;
- d) Surat Tanda Pembayaran IPEDA sebagai bukti tanda penguasaan atas tanah pusaka tinggi kaum penggugat tersebut diatas, semua Surat IPEDA tersebut tertera atas nama mamak penggugat yang bernama Adnan (alm);
- e) Bukti surat sanggahan tanggal 15 Juni 2007 oleh mamak penggugat bernama H. Amiruddin kepada Mansyur By. Darek (lk/alm) ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atas tindakan perampasan hak atas tanah kaum/objek perkara oleh By. Darek dan dalam surat tersebut disebut nama anggota kaum Penggugat yang lain;

Tidak sampai disana, Mansyur By. Darek tersebut (alm), pada tanggal 08 Juli 2011 menjual objek perkara kepada H. Amiruddin Saleh (alm) yang merupakan mamak penggugat di hadapan tergugat G selaku

PPAT dengan Akta Jual Beli No.28/2011. kemudian oleh mamak penggugat tersebut tanggal 19 Januari 2012, tanah objek perkara dihibahkan kepada Tergugat B dengan Akta Hibah No.13/2012 dan kemudian pada tanggal 25 Maret 2015, objek perkara dihibahkan kembali oleh Tergugat B kepada mamak penggugat dengan Akta Hibah No.53/2015 dan barulah pada tanggal 13 Mai 2015 objek perkara dijual oleh mamak pergugat ke tergugat F dihadapan Tergugat G .Jual beli No.81/2015, Atas perbuatan Mansyur By. Darek (alm), tergugat lainnya tersebut diatas penggugat mewakili kaumnya merasa sangat dirugikan, sehingga penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pariaman Kelas 1b dengan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.PMN ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) .

Penjelasan tersebut diatas penulis menganalisis bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pengalihan pusaka tinggi pada Perkara Nomor 48/Pdt.G/2018/PN PMN adalah dikarenakan adanya itikad tidak baik dari mamak yang pada waktu itu dipercaya sebagai mamak kepala waris kaum penggugat yaitu H. Amiruddin Saleh (alm) yang membiarkan Mansyur By. Darek (alm) menguasai tanah pusaka tinggi milik kaumnya dan turut serta menguasai tanah tersebut dengan melakukan hibah-menghibahkan dan jual beli atas tanah harta pusaka tinggi lalu melakukan pendaftaran sertifikat dengan tanda bukti yang secara nyata merupakan perbuatan tercela dalam adat.

Harta pusaka yang merupakan milik bersama anggota kaum di kuasai oleh mamak kepala waris sebagai pengawas dan pengurus harta tersebut,

jadi mamak kepala waris bukanlah pemilik dari harta pusaka tersebut. Kedudukannya sebagai prngawas dan pengurus harta pusaka menyebabkan ia tidak dapat bertindak bebas untuk mengalihkannya kepada pihak lain. Dan dengan meninggalnya mamak kepala waris tersebut, harta pusaka tersebut tidak dapat diwarisi oleh anak-anaknya sebagai ahliwaris menurut syarak karna harta tersebut bukanlah hak milik dari mamak kepala waris. Sebaliknya harta pusaka tersebut akan jatuh ke pihak kemenakan karena kemenakan adalah anggota dari kaum namak kepala waris yang bersangkutan.⁹⁴

Jadi menurut penulis perbuatan H. Amiruddin Saleh (alm) tidak mencerminkan sebagai mamak kepala waris yang semestinya di Minangkabau dimana mamak kepala waris adalah pemimpin informal dalam kaum yang mengurus dan mengatur peruntukan harta pusaka dalam kaum. Mamak kepala waris mempunyai tanggung jawab yang besar dalam kaumnya, baik memelihara harta pusaka untuk masing-masing anggota kaum juga mempertahankannya dan saling sengketa dengan pihak luar yang mengikutinya.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memutus Perkara Nomor 43/PDT.G/2018/PN PMN adalah:

- 1) Bahwa oleh karena tentang tindakan yang dilakukan oleh Mansyur By. Darek yang telah melakukan pendaftaran hak milik atas tanah

⁹⁴ Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Tambo Minangkabau : Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau*, Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2022, hlm. 306.

objek perkara dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga dalam perkara a quo tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 65 tersebut dalam penerbitannya telah tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dalam peralihan hak atas tanah pusaka tinggi karena Mansyur By. Darek bukanlah anggota kaum dari para penggugat;

- 2) Bahwa majelis berpendapat oleh karena proses penerbitan sertifikat tersebut terjadi karena adanya perbuatan hukum yang mendahuluinya, sehingga secara otomatis keberadaan sertifikat Hak Milik Nomor 65 tersebut adalah cacat hukum demikian juga dengan surat-surat yang dijadikan dasar dalam penerbitan sertifikat tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum pula;
- 3) Dalam petitum angka 8 (delapan) para penggugat mendalilkan perbuatan (alm) H. Amiruddin Saleh semasa hidupnya yang menghibahkan objek perkara kepada Tergugat B dihadapan Tergugat G selaku PPAT dengan Akta Hibah tanggal 19 Januari 2012 Nomor 13/2012 adalah perbuatan melawan hukum sehingga Akta Hibah tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak berharga; tanah objek perkara telah dinyatakan sebagai tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang juga merupakan pusaka dari (alm) H. Amiruddin Saleh;
- 4) Bahwa tindakan Mansyur By. Darek yang telah mendaftarkan kepemilikan tanah objek perkara dengan sertifikat Nomor 65 dan tindakan Masyur By. Darek yang telah menjual tanah objek perkara kepada H. Amiruddin Saleh semasa hidupnya telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dalam perkara ini

Majelis berpendapat bahwa semua tindakan-tindakan hukum lain yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah objek perkara adalah tidak berdasar dan merupakan perbuatan melawan hukum pula termasuk tentang adanya hibah yang dilakukan oleh H. Amiruddin Saleh kepada orang lain dalam perkara a quo hibah yang dilakukan oleh H. Amiruddin Saleh kepada Fewardati, selanjutnya hibah yang dilakukan oleh Fewardati kepada H. Amiruddin Saleh dan jual beli yang dilakukan oleh H. Amiruddin Saleh kepada Kasini serta tindakan (alm) H. Amiruddin Saleh semasa hidupnya yang telah menyewakan bangunan heler kepada Tergugat C yang didirikan diatas tanah kaum para Penggugat tanpa seizin seluruh anggota kaum para penggugat;

5) Petitem angka 12 (dua belas) tentang pengosongan tanah objek perkara, oleh karena telah dinyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum para penggugat dan telah dinyatakan pula segala peralihan hak yang telah terjadi terhadap objek perkara tersebut dinyatakan tidak sah, sehingga sudah seharusnya apabila para penggugat memperoleh kembali hak-hak atas tanah tersebut, oleh karena itu Tergugat C dan Tergugat F mempunyai kewajiban untuk mengosongkan objek perkara dan segera menyerahkan tanah Halaman 62 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Pmn obyek perkara ini kepada kaum para penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut tentang petitem Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Analisis Putusan 48/PDT.G/2018/PN.PMN:

Melihat dari isi pertimbangan hakim dalam perkara 48/PDT.G/2018/PN.PMN penulis menganalisis bahwa obyek perkara dinyatakan sebagai harta pusaka tinggi kaum para penggugat sehingga (alm) Mansyur By. Darek tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan hukum apapun, termasuk tindakan Mansyur By. Darek yang telah mendaftarkan kepemilikan tanah objek perkara dengan sertifikat Nomor 65 dan tindakan Mansyur By. Darek yang telah menjual tanah objek perkara kepada H. Amiruddin Saleh semasa hidupnya telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dalam perkara ini Majelis hakim berpendapat bahwa semua tindakan-tindakan hukum lain yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah objek perkara adalah tidak berdasar dan merupakan perbuatan melawan hukum termasuk tentang adanya hibah yang dilakukan oleh H. Amiruddin Saleh kepada orang lain dalam perkara a quo hibah yang dilakukan oleh H. Amiruddin Saleh kepada Fewardati, selanjutnya hibah yang dilakukan oleh Fewardati kepada H. Amiruddin Saleh dan jual beli yang dilakukan oleh H. Amiruddin Saleh kepada Kasini serta tindakan (alm) H. Amiruddin Saleh semasa hidupnya yang telah menyewakan bangunan heler kepada Tergugat C.

dilihat pada Pasal 1688 KUHPerdara suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah,
- b) jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) si pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap si penghibah,

- c) jika si penerima hibah menolak untuk memberi bantuan nafkah terhadap si penghibah, ketika si penghibah jatuh miskin. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum.

Menurut ketentuan KUHPerdara Pasal 1688 ini terlihat dengan jelas alasan-alasan yang dapat membatalkan hibah yang telah diberikan oleh si penghibah kepada si penerima hibah. Penarikan hibah dilakukan dengan menyatakan kehendaknya kepada si penerima hibah disertai dengan penuntutan kembali barang-barang yang telah dihibahkan dimana penarikan hibah ini salah satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lain dibebani untuk melakukan suatu kewajiban.

Dalam KUHPerdara dijelaskan bahwa hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Namun pemberi hibah dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah apabila penerima hibah telah melakukan hal-hal yang tercantum dalam pasal 1688 KUHPerdara.⁹⁵ Dengan maksud hibah dapat dibatalkan tetapi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan dan dapat dengan benar membuktikannya. Akibat dari kebatalan yang timbul karena batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalan memiliki akibat yang sama yaitu tidak mempunyai akibat hukum (yang diinginkan).⁹⁶ Dikarenakan si pemberi hibah bukan orang yang berhak atas tanah pusaka yang dihibahkan tersebut maka secara otomatis hibah yang berlaku di dalam

⁹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1688

⁹⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 381

perjanjiannya menjadi batal dan penerapan pembatalan dalam Pasal 1688 KUHPerdata tidak dapat dilaksanakan.

Berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Di samping ketentuan dalam KUH Perdata, pemerintah juga mengatur tentang penguasaan tanah tanpa hak yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 yang menyatakan larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah.

Dalam kenyataan, banyak orang tanpa hak menguasai, menduduki, dan menikmati hak atas tanah dengan cara melawan hukum. Penyelesaian atas perbuatan melawan hukum tersebut, banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyelesaikan antara lain dengan cara memberikan ganti rugi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa akibat hukum yang timbul pada tanah dan bangunan sebagai harta hibah yang dimohonkan pembatalannya di Pengadilan kembali pada pemberi hibah sesuai dengan putusan yang sudah dikeluarkan Pengadilan Negeri Pariaman. Pada umumnya akibat dari suatu kebatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula atau *ex tunc* (*ex tunc* merupakan keadaan yang merupakan akibat dari

kebatalan yang diatur dalam pasal 1451 dan pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dimana Akta Hibah yang sudah pernah dibuat dan ada sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Tanah dan bangunan pun yang telah terjual dan setelah dipotong biaya lain-lain harus dikembalikan uangnya ke para Penggugat, begitu juga dengan tanah yang sudah ada sertifikat hak milik Tergugat maka akan dilakukan pemblokiran

Hal ini sesuai dengan asas kepastian hukum yaitu Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, di kasus ini melindungi hak-hak penggugat sebagai masyarakat hukum adat yang memiliki tanah pusaka dari tindakan para tergugat menguasai tanah tanpa hak. hal ini juga berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum, jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat.⁹⁷Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan sesuai dengan slogannya *fiat justitia et pereat mundus* yang berarti hukum ditegakkan meskipun langit akan runtuh.

Dari uraian latar belakang pembatalan sertifikat hibah putusan nomor 43/PN.G/2018/PN.PMN Dan putusan nomor 48/PN.G/2018/PN.PMN dihubungkan dengan teori kepastian hukum yaitu karena masyarakat hukum adat ingin mendapatkan hak atas tanah pusaka mereka kembali, karena penguasaan tanah dan peralihan tanah adat oleh tergugat membuat

⁹⁷ Ahmad Rifai, *op. cit.*

masyarakat dalam kasus diatas perlu mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum (*rechtszekerheid legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving*). Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum, jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat


Dari analisis kasus putusan NO. 43/PDT.G/2018/PN.PMN Dan putusan nomor 48/PN.G/2018/PN.PMN bahwa hakim menerapkan dalam pertimbangan hukumnya memakai hukum adat minangkabau. Dalam rangka membangun sistem hukum nasional itu pemerintah mengacu tentang hukum adat minangkabau yang merupakan bagian dari budaya hukum yang terdapat dalam teori sistem hukum.

Teori sistem hukum memuat kebijakan untuk memanfaatkan sistem hukum yang eksis (*living law*) di Indonesia, yaitu Sistem Hukum adat, Islam dan Barat (Belanda) sebagai bahan bakunya.⁹⁸ Pada era kolonial ketiga sistem hukum itu kerap diperhadapkan sebagai sistem-sistem hukum yang saling bermusuhan. Kondisi konflik itu tidak terjadi secara alami tetapi sengaja diciptakan oleh pihak penjajah. Menurut Busthanul Arifin, Konflik-konflik hukum mengandung arti konflik-konflik nilai-nilai sosial budaya yang timbul secara wajar. Kalau ada pertemuan antara dua atau lebih sistem

⁹⁸*Ibid*, hlm 60

nilai yang asing bagi suatu masyarakat akan selalu selesai dengan wajar, karena masyarakat mempunyai daya serap dan daya penyesuaian terhadap konflik-konflik sistem tersebut. Namun, kalau konflik sistem nilai itu ditimbulkan dengan sengaja dan kadang-kadang artifisial sesuai dengan kebutuhan politik kolonial waktu itu.

Analisis Busthalnul Arifin tersebut dapat dimengerti karena terbukti kendati pihak kolonial dari bumi Nusantara tetap saja suasana konflik tiga sistem hukum itu terjadi. Namun masih ada kecenderungan para ahli hukum mempertentangkan ketiganya, bahkan mengunggulkan yang satu atas yang lain tanpa berusaha mencari titik temu. Bagi mereka yang mempelajari hukum adat lebih menonjolkan pemikiran hukum adatnya, bagi mereka yang mempelajari hukum Islam lebih menonjolkan pemikiran hukum Islamnya dan bagi mereka yang mempelajari hukum barat lebih menonjolkan pemikiran hukum Baratnya.



BAB V

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PROSES PEMBATALAN HIBAH PUSAKA TINGGI DAN PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM

A. Proses Pembatalan Hibah Pusaka Tinggi Yang Telah Didaftarkan Di Pengadilan Negeri Pariaman

Penyelesaian sengketa hibah yang terjadi diantara masyarakat kaum adat, maka tahap awal yaitu penyelesaian sengketa oleh mamak kepala waris selaku laki-laki tertua kaum, apabila masalah ini tidak menemukan titik temu, dilanjutkan dengan penyelesaian kepada ninik mamak dan ampek jinih, apabila tidak kunjung selesai barulah dilanjutkan kepada Kerapatan adat Nagari. Sesuai dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menyebutkan bahwa setiap perkara atau sengketa harta kekayaan terutama mengenai tanah yang tidak dapat diselesaikan di dalam kaum di ajukan ke dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN). Keputusan-keputusan kerapatan adat nagari menjadi pedoman bagi kepala desa dan wajib ditaati masyarakat nagari dan aparat pemerintah menjalankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat, termasuk salah satunya menyelesaikan sengketa tanah ulayat. Dalam Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diuraikan bahwa sengketa tanah ulayat di nagari

diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, bajanjang naiak batanggo turun dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan proses non litigasi. Kedudukan Kerapatan Adat Nagari tidak bersifat sebagai pihak yang memutus perkara tetapi untuk meluruskan persoalan-persoalan adat yang terjadi dari sengketa tersebut. Peradilan adat yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari dimaknai sebagai proses, yaitu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa adat oleh suatu lembaga adat.

Secara yuridis, peradilan adat tidak diakui oleh undang-undang. Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menguraikan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Arti yang terkandung dari kedua pasal di atas adalah selain dari lembaga peradilan negara maka lembaga peradilan lain yang tidak diatur dengan undang-undang tidak diakui keberadaannya.

Apabila ditelaah ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perda Sumbar tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di atas, sebenarnya keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Perihal memperlakukan hukum adat minangkabau mengenai sengketa tanah pusaka tinggi maka Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 27 Mei 1985 Nomor W.3.DA.HT.04.02-3633, yaitu menyarankan kepada semua Pengadilan Negeri di Daerah Sumatera Barat untuk:⁹⁹

- a) Sebelum sengketa tanah pusaka tinggi yang menyangkut tanah Minangkabau diadili, sebaiknya diserahkan kepada penggugat yang mengajukan gugatan agar terlebih dahulu sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diselesaikan pada KAN;
- b) Sesudah mencari jalan penyelesaian, akan tetapi tidak dapat kesepakatan/persetujuan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pengadilan negeri untuk diadili sebagai mana mestinya;
- c) Dalam mengenai sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diharapkan kepada hakim yang menyidangkan agar mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti disamping bukti-buktinya.

Dalam penyusunan suatu gugatan R. Soeroso menyatakan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:¹⁰⁰

⁹⁹ Syaifoni Abbas, 1987, *Varia Peradilan, Majalah Hukum*, Jakarta hlm.170.

¹⁰⁰ R. Soeroso. *Op.,.cit*, Hlm. 26

- a) Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.
- b) Gugatan dapat diajukan secara lisan atau tertulis dan bila perlu dapat minta bantuan Ketua Pengadilan Negeri.
- c) Gugatan itu harus diajukan oleh yang berkepentingan.
- d) Tuntutan hak di dalam gugatan harus merupakan tuntutan hak yang ada kepentingan hukumnya, yang dapat dikabulkan apabila kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan.
- e) Mengenai persyaratan tentang isi daripada gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv ps 8 No. 3 yang mengharuskan adanya pokok gugatan yang meliputi:
 - 1) Identitas para pihak.
 - 2) Dalil – dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan – alasan daripada tuntutan. Dalil–dalil ini lebih dikenal dengan istilah fundamentum petendi.
 - 3) Tuntutan atau petitum ini harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan gugatan

Gugatan mengenai pembatalan hibah lazimnya menjadi kewenangan Pengadilan agama. Namun bisa diajukan ke Pengadilan Negeri apabila hibah tersebut menyangkut tentang harta pusaka Tinggi yang berpedoman dengan adat istiadat. Menurut pendapat dari Bapak Afdil Azizi selaku narasumber dari wawancara penulis di Pengadilan Negeri Pariaman, beliau mengatakan bahwa kewenangan pengadilan agama dan pengadilan negeri menangani masalah hibah dalam kajian berbeda, Pengadilan Agama memproses masalah hibah berdasarkan Hukum Islam, misalnya masalah harta perkawinan, sedangkan hibah yang di proses di Pengadilan Negeri merupakan hibah yang menyangkut harta pusako tinggi yang berpedoman pada hukum adat.¹⁰¹

Sebelum penulis melakukan wawancara dengan Bapak Afdi Azizi selaku hakim yang ditunjuk Pengadilan Negeri Kelas 1 Pariaman, penulis sempat berbincang dengan Bapak Zulfandy yang merupakan wakil ketua

¹⁰¹Wawancara dengan Bapak Afdil Azizi selaku hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1b Pariaman

Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman tentang bagaimana proses gugatan pembatalan hibah pusako tinggi yang telah disertifikatkan di Pengadilan Negeri Pariaman, “Beliau mengatakan bahwa sebenarnya pengadilan negeri belum mengatur tentang mekanisme proses gugatan pembatalan hibah tersebut secara khusus, namun apabila ada gugatan tentang sengketa pusako tinggi mengenai hibah, maka pihak pengadilan memproses gugatan tersebut sama dengan memproses gugatan perdata pada umumnya.

Sebuah gugatan yang diajukan ke pengadilan biasanya akan langsung diregister dalam buku yang telah disediakan untuk itu oleh pihak pengadilan melalui panitera, setelah itu kedua belah pihak di panggil untuk mengikuti sidang. Hal ini diatur dalam pasal 145 ayat (1) Rbg atau 121 H.I.R yang menyebutkan bahwa: “Sesudah surat gugatan atau catatan yang dibuat itu telah didaftarkan kepada panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam waktu perkara itu akan diperiksa dimuka pengadilan. ketua memerintahkan memanggil kedua belah pihak, supaya hadir pada waktu yang ditentukan disertai sanksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa dan dengan membawa surat keterangan yang diperlukan.”

Masalah hibah yang diajukan ke pengadilan negeri masuk dalam pokok acara perdata dan masuk dalam jenis perkara perbuatan melawan hukum. Dalam pengajuan gugatan melawan hukum terutama yang memuat tentang tuntutan pembatalan hibah pusako tinggi yang telah disertifikatkan, berikut adalah tata cara pelaksanaan pendaftaran gugatan

/ permohonan tingkat pertama, pendaftaran gugatan tingkat banding, pendaftaran gugatan tingkat kasasi yaitu :¹⁰²

- a. Pelaksanaan Pendaftaran Gugatan/ Permohonan Tingkat Pertama :
 1. Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan/Permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Pariaman di PTSP bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan/syarat yang harus dipenuhi :
 - a) Surat Permohonan/Gugatan
 - b) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Kuasa Hukum)
 2. Penggugat / Kuasanya membayar panjar biaya gugatan dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan
 3. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip
 4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Gugatan/Permohonan
 5. Menunggu Surat Panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Pariaman yang disampaikan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti
 6. Menghadiri Sidang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- ii. Pelaksanaan Pendaftaran Gugatan Tingkat Banding
 1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pariaman di bagian perdata, dengan beberapa kelengkapan / syarat yang harus dipenuhi :
 - a) Surat Permohonan Banding
 - b) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat)
 - c) Memori Banding (jika dianggap perlu)
 2. Pemohon / Kuasanya membayar panjar biaya permohonan banding dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan
 3. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip
 4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan
 5. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas
 6. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Banding dan salinan Kontra Memori Banding
 7. Menunggu kutipan putusan dari Pengadilan Tinggi yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengganti/Jurusita Pengganti;
- iii. Pelaksanaan Pendaftaran Gugatan Tingkat Kasasi :
 1. Pemohon atau melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pariaman di bagian Perdata, dengan beberapa kelengkapan / syarat yang harus dipenuhi :
 - a) Surat Permohonan Kasasi

¹⁰² Website Resmi Pengadilan Negeri Pariaman www.PN-Pariaman.go.id , di akses 4 Juli 2022, Jam 16.20

- b) Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (apabila menggunakan Advokat)
 - c) Memori Kasasi
2. Pemohon / Kuasanya membayar biaya panjar permohonan kasasi dengan menyetorkan uang panjar perkara melalui bank yang ditunjuk oleh pengadilan
 3. Memberikan bukti transfer serta menyimpan salinannya untuk arsip
 4. Menerima tanda bukti penerimaan Surat Permohonan
 5. Menunggu Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), Pemohon diberikan jangka waktu 14 hari untuk datang ke Pengadilan Negeri setempat untuk mempelajari berkas
 6. Menunggu Surat Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi dan salinan Kontra Memori Kasasi
 7. Menunggu kutipan putusan dari Mahkamah Agung yang akan disampaikan oleh Juru Sita/Jurusita Pengganti

Dalam wawancara dengan Bapak Afdil Azizi selaku hakim di pengadilan Negeri Kelas 1b Pariaman Mengatakan “Proses Pembatalan hibah pusako tinggi yang disertifikatkan bisa dilihat juga dari berita acara perkara, itu dimulai dari memasukkan gugatan ke panitera, setelah itu para pihak dipanggil untuk mengikuti persidangan, di dalam persidangan saling jawab-menjawab, lalu putusan, apabila dikabulkan dan putusan itu sudah inkrah (memiliki kekuatan hukum tetap) setelah itu para pihak mendatangi Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk memproses pembatalan akta hibah tersebut, sesuai prosedur yang ada di BPN”.

Tahap penyelesaian perkara yang di muat dalam berita acara di Pengadilan Negeri Pariaman meliputi :¹⁰³

1. Pembukaan sidang;
2. Penggugat satu dan dua hadir ;
3. Penyerahan surat kuasa dari kuasa tergugat dan penggugat;
4. di mulai pemeriksaan perkara;
5. Prosedur mediasi;
6. Pemeriksaan sidang dan upaya perdamaian;

¹⁰³ Contoh berita acara perdata Putusan No. 43/PDT.G/2018/PN.PMN di Pengadilan Negeri Pariaman

7. Eksepsi;
8. Duplik;
9. pemeriksaan bukti ;
10. pemeriksaan tempat lokasi perkara ;
11. Bukti Saksi Dari Penggugat;
12. Bukti Saksi Dari Tergugat;
13. Kesimpulan Para Pihak;
14. Putusan Hakim.

Jadi dapat disimpulkan dari jabaran mekanisme prosedur gugatan yang diterapkan Pengadilan Pariaman serta wawancara dengan Bapak Afdil azizi selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman bahwa proses gugatan pembatalan hibah yang telah disertifikatkan di Pengadilan Negeri Pariaman bermula dari pihak penggugat mengajukan gugatan ke panitera, lalu pihak panitera mengatur jadwal sidang, proses persidangan, prosedur persidangan dari upaya damai, pembacaan gugatan, replik dari penggugat, replik dari tergugat, Pembuktian, Kesimpulan, musyawarah majelis, pembacaan putusan, Apabila dikabulkan dan memiliki kekuatan hukum tetap maka para pihak selanjutnya medatangi BPN untuk minta pemblokiran terhadap akta hibah yang telah memiliki penetapan pengadilan.

B. Kedudukan akta Hibah Pusako Tinggi dan Pendaftaran Tanah pusako tinggi di Badan Pertanahan (BPN) Pasca Putusan hakim

Putusan suatu perkara yang dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara haruslah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan cukup, maksudnya bilamana suatu putusan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pertimbangan tersebut maka dapatlah dikategorikan sebagai suatu putusan yang tidak cukup di pertimbangkan (*onvoldoende*

gemotiveerd/insufficient judgement). Sehingga terdapat asas-asas yang wajib ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tidak mengandung cacat putusan sebagai berikut :¹⁰⁴

1. Asas yang memuat bahwa putusan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan terperinci sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, dan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
2. Asas yang mewajibkan bahwa putusan tersebut mengadili seluruh atau sebagian dari gugatan sebagaimana dijelaskan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat 2 Rbg dan Pasal 50 Rv;
3. Asas larangan *Ultra Petitum Partium*, Yaitu suatu putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang dianjurkan dalam gugatan sebagaimana di gariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBg, dan Pasal 50 Rv;
4. *Asas Fair Trial*, yaitu mewajibkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam pemeriksaan persidangannya harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir persidangan, prinsip peradilan yang terbuka untuk umum dimana suatu keputusan atau dimuka umum, kecuali ditentukan oleh undang-undang.

Pembatalan akta Notaris/PPAT melalui putusan hakim, bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris/PPAT saja di dalam membuat akta. Tetapi pembatalan akta Notaris/PPAT juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak. Di dalam proses perdata, tidak jarang seorang Notaris/PPAT berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *Partij Acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris/PPAT tidak terlibat bahkan dilarang oleh Undang-Undang terlibat dalam suatu

¹⁰⁴M. Yahya Harahap (selanjutnya disebut M.Yahya Harahap II), *Hukum acara perdata, (Gugatan Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 797

perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris/PPAT hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukkan Notaris/PPAT sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa Notaris/PPAT membuat keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.¹⁰⁵

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan ibu Resty Wahyuni notaris Pariaman bahwa peran Notaris/PPAT dalam pembuatan akta tanah yaitu Akta PPAT berisi keterangan dan pernyataan para pihak dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak, dan PPAT membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut Undang-Undang. merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut.¹⁰⁶

Suatu gugatan yang menyatakan bahwa akta Notaris/PPAT tidak sah, maka harus dibuktikan ketidak absahannya baik dari aspek lahiriah, formal, dan materiil. Jika tidak dapat membuktikannya, maka akta yang bersangkutan tetap sah mengikat bagi para pihak yang berkepentingan atas akta tersebut. Jika akta tersebut dapat dibuktikan di persidangan, maka ada salah satu aspek yang menyebabkan cacatnya akta, sehingga akta tersebut dapat menjadi akta yang terdegradasi atau akta dibawah tangan.

¹⁰⁵ 11Djoko Sukisno, *Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Mimbar Hukum vol.20 nomor 1)*, 2008,hlm.52

¹⁰⁶ Wawancara dengan ibu Resty Wahyuni notaris/PPAT di Kota Pariaman, pada 5 Juli 2022

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara mengenai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, suatu akta otentik yang mengikat berarti hakim terikat untuk percaya atas akta tersebut selama hal yang menjadi ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan, sedangkan maksud dari sempurna berarti sudah dianggap cukup sebagai alat bukti tanpa ada alat bukti lain.

Hakim secara *ex officio* pada dasarnya tidak dapat membatalkan akta Notaris/PPAT jika tidak dimintakan pembatalan, karena hakim tidak boleh memutuskan yang tidak diminta.¹⁰⁷ Membatalkan akta notaris berarti secara lahiriah tidak mengakui akta tersebut, dengan demikian akta tersebut bukan akta Notaris. Penilaian akta Notaris secara lahiriah bukan akta Notaris, maka harus dibuktikan dari awal sampai dengan akhir akta bahwa ada syarat yang tidak dipenuhi mengenai bentuk suatu akta Notaris. Jika dapat dibuktikan bahwa akta Notaris tersebut tidak memenuhi syarat sebagai sebuah akta Notaris, maka akta tersebut akan mempunyai nilai pembuktian sebagaimana akta dibawah tangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah Tanah mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penghibahan tanah menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah harus dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah

¹⁰⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm.126

(PPAT) seperti halnya jual beli tanah. Adapun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu pada yang umumnya juga dirangkap oleh para notaris.

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu bahwa pendaftaran tanah yang diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Sebagaimana pada garis besarnya telah dikemukakan dalam penjelasan umum diatas, rincian tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam penjelasan umum diatas rincian tujuan pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3.

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum di daftar berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan dengan dua cara yaitu :

a) Pendaftaran Tanah Secara Sistematis

Pasal 1 angka 8 peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997, pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penentuan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis dilakukan dengan cara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematis diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan pada suatu

rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.¹⁰⁸

b) Pendaftaran tanah secara sporadik

Dalam pasal 1 angka 11 peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas obyek pendaftaran tanah yang bersangkutan dan kuasanya.¹⁰⁹

c) Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk memasukkan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar nama, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian.¹¹⁰

Pemeliharaan dan pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah

¹⁰⁸Boedi Harsono, 2007, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djamban, Jakarta, hlm.76

¹⁰⁹*Ibid*, hlm 487

¹¹⁰Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

terdaftar. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan perundang-undangan berlaku.

Pendaftaran tanah itu sendiri dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum atas tanah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pemegang hak yang bersangkutan dan wajib melakukan secara terus menerus setiap ada peralihan atas tanah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menginvestasikan data-data yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah tersebut menurut undang-undang pokok agraria (UUPA) dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah. guna mendapatkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti yang kuat.¹¹¹

Tanah ulayat kaum atau pusaka tinggi merupakan tanah adat yang paling eksis di antara jenis-jenis tanah adat lainnya di Sumatera Barat. Dapat dikatakan bahwa hampir semua orang Minang yang tinggal di Sumatra Barat, yang tidak bertempat tinggal di atas tanah hak milik mereka sendiri dan tidak menyewa rumah, dapat dipastikan bahwa mereka tinggal di atas tanah milik kaum. Setiap nagari pasti mempunyai ulayat kaum, baik nagari yang berada di daerah kabupaten maupun nagari yang berada di wilayah kota. Walaupun Pemerintah Daerah Sumatra Barat mengeluarkan Perda Nagari yang menjadikan nagari sebagai pemerintahan terendah (*village government*) di

¹¹¹Bahtiar effendi ,1985, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Beserta Pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.15

daerah kabupaten, namun kedudukan tanah milik kaum tidak berubah. Jadi dapat dikatakan bahwa ada atau tidak adanya pemerintahan nagari seperti di daerah kota dengan pemerintahan kelurahannya keberadaan tanah milik kaum tetap sama, yaitu tanah yang sepenuhnya berada di bawah kepemilikan bersama dari seluruh anggota kaum.¹¹²

Bila dihubungkan dengan praktik kegiatan pendaftaran tanah di Sumatera Barat, status tanah kaum tidak terakomodasi atau tidak disebutkan sebagai sejarah lahirnya (asal hak) sertifikat hak milik. Hal ini dapat dipahami bahwa memang tanah ulayat tidak termasuk ke dalam salah satu objek pendaftaran tanah. Oleh karena itu, kantor kantor pertanahan melakukan pengukuhan atau penguatan (konversi hak) terhadap tanah kaum dengan menyebutnya dengan tanah milik adat. Kebijakan seperti ini agaknya relatif tepat, sebab jika dinyatakan bahwa tanah tersebut sebagai tanah ulayat maka dengan mengacu kepada definisi hak ulayat secara yuridis, bisa jadi asal hak atau asal persil dari tanah seperti ini menjadi “pemberian hak”. Artinya, sertifikat itu diberikan atas tanah yang sebelumnya merupakan tanah negara bukan tanah milik adat. Kebijakan seperti inilah yang akhirnya secara perlahan-lahan membuat kegiatan pendaftaran tanah tetap berjalan di Sumatera Barat.¹¹³

Dalam Pendaftaran tanah hibah dan berakibatkan sengketa di pengadilan dimana dinyatakan tidak sah dan hak tersebut dapat dihapuskan sesuai pada Pasal 14 ayat 1 huruf dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang pengelolaan hak atas tanah bisa hapus karena:

¹¹² Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk :Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatera Barat. Op.,.cit*

¹¹³ *ibid*

- a. Dibatalkan haknya oleh Menteri karena: cacat administrasi; atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya;
- c. Dilepaskan untuk kepentingan umum;
- d. .Dicabut berdasarkan undang-undang;
- e. Diberikan hak milik;
- f. Ditetapkan sebagai tanah terlantar; atau
- g. Ditetapkan sebagai tanah musnah.

Pasal 14 ayat 3 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan dibatalkan karena pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Hak Atas Tanah diatas Hak Pengelolaan dapat dinyatakan batal sepanjang amar putusan mencantumkan batalnya Hak Atas Tanah di atas hak pengelolaan. Pasal 15 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 hapusnya hak pengelolaan tanah mengakibatkan tanah menjadi tanah negara; atau sesuai dengan amar putusan pengadilan dan Pasal 15 ayat (3) menjelaskan hapusnya hak pengelolaan tanah khususnya tanah ulayat mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan masyarakat hukum adat.

Jadi dapat penulis simpulkan dari Pasal 14 ayat 1 dan 3 serta Pasal 15 ayat 1 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Dalam Pendaftaran tanah hibah dan berakibatkan sengketa di pengadilan dimana dinyatakan tidak sahnya akta hibah tersebut maka dapat melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hapusnya hak pengelolaan tanah tanah khususnya tanah ulayat mengakibatkan tanahnya kembali ke dalam penguasaan masyarakat hukum adat.

Permohonan pembatalan sertifikat hak atas tanah pembatalan sertifikat dapat juga dapat dilakukan di luar mekanisme peradilan, yaitu dengan cara mengajukan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Mekanisme tersebut diatur pada Pasal 110 jo. Pasal 108 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/BPN 9/1999. buktianya tergantung kepada pengakuan para pihak dan hakim.¹¹⁴

Disampaikan oleh Bapak Didi Mulyadi selaku Kasi II Peralihan Hak Badan Pertanahan Pariaman dimana gugatan perdata di pengadilan negeri atas status peralihan hak atas tanah karena sebab hibah hanya membatalkan dasar normative pemberian hibah tersebut. Seharusnya apabila telah dicapai suatu putusan pengadilan yang tetap atas pembatalan suatu hibah atas tanah harus ditindak-lanjuti dengan permohonan berperkara pada pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk dapat dilakukan pembatalan sertifikat tanah yang telah dikeluarkan oleh BPN setempat karena yang berwenang mengadili untuk suatu gugatan sertifikat tanah adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri.¹¹⁵

Pembatalan sertipikat oleh Pengadilan TUN berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 UU NO 9 tahun 2004, akan diikuti oleh amar yang memerintahkan kepada Pejabat TUN (dalam hal ini BPN) untuk mencabut sertipikat tersebut sebagaimana dapat dilihat dasar hukumnya itu pasal 97

¹¹⁴ 5Habib Adjie, *loc.cit*,

¹¹⁵ Wawancara dengan Kasi II Peralihan Hak Badan Pertanahan Nasional Pariaman, Bapak Didi Mulyadi, pada tanggal 20 Juli 2022

ayat 9 UU NO 9 tahun 2004. Pembatalan sertipikat kewenangannya hanya diberikan kepada Pengadilan TUN, sedangkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya mempunyai kewenangan mencabut sebagaimana ditentukan dalam dasar hukmnya yaitu pasal 97 ayat 9 UU NO 9 tahun 2004, sehingga dalam hal Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencabut sertipikat atas perintah Pengadilan maka pencabutannya itu tidak dapat dilawan lagi.

Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Peraturan Menteri Agraria BPN nomor 9 tahun 1999 mendefinisikan :

- a. Pembatalan hak atas tanah sebagai pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administratif dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah *inkracht*.
- b. Selain karena alasan administratif, pembatalan sertifikat hak atas tanah juga dapat terjadi dalam hal ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertifikat itu adalah secara sah dan nyata miliknya dan hal tersebut didukung dengan adanya putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Tidak ada perbedaan antara pembatalan sertifikat hak atas tanah dengan pembatalan hak atas tanah, karena akibat dari pembatalan sertifikat hak atas tanah, maka batal pula hak atas tanah tersebut.

Proses pemblokiran Sertifikat akta hibah ataupun sertifikat akta sejenisnya tentang kepemilikan tanah di Badan Pertanahan (BPN) yaitu memiliki persyaratan :¹¹⁶

¹¹⁶Website resmi ATR BPN www.ppid.atrbpn.go.id, diakses tanggal 4 juli 2022

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai yang cukup;
2. Surat kuasa apabila dikuasakan;
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP/KK) dengan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
4. Fotokopi akta, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum;
5. Dokumen pendukung pemblokiran (permintaan peradilan dan/atau permintaan aparat penegak hukum, perorangan atau badan hukum yang menunjukkan bukti kepemilikan berupa sertifikat asli atau bukti kepemilikan lainnya.

Apabila semua syarat yang diminta, termasuk syarat-syarat lainnya selain yang diatas seperti identitas diri, luas, letak dan penggunaan tanah hibah yang dimohonkan, dan melampirkan alasan pemblokiran telah dipenuhi maka proses pemblokiran sertifikat akta hibah atau sejenisnya di BPN di proses dalam waktu satu (1 hari) kerja dengan biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah.

Apabila masih berbentuk akta (belum berbentuk sertifikat) di minta untuk balik nama karna putusan pengadilan negeri yang sudah *in kracht* atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Tata cara proses balik nama dan pendaftaran tanah pusaka tinggi di kantor pertanahan adalah¹¹⁷

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan di tanda tangani pemohon atau kuasanya di atas materai yang cukup.
2. Formulir permohonan mencakup identitas diri, luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon.
3. Surat kuasa apabila di kuasakan.
4. Fotokopi identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK), serta kuasa apabila di kuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Aspek legalitas lain yang melekat pada tanah, seperti Ranji, surat keterangan nagari/desa,
6. Foto kopi ktp Saksi
7. Fotokopi SPPT PBB terbaru

¹¹⁷ Wawancara dengan Kasi Peralihan Hak Badan Pertanahan Nasional Pariaman, Ibu Irma.

8. Membawa sertifikat asli (yang telah di daftarkan tergugat)
9. Membawa asli atau salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Berita acara eksekusi
11. Selanjutnya kepala pertanahan akan menindak lanjuti dan memutuskan untuk mendaftarkan tanah.

Jadi dapat penulis simpulkan apabila gugatan di pengadilan negeri dikabulkan atas status peralihan atas tanah sebaiknya para pihak melanjutkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha untuk membatalkan akta hibah tersebut, karena yang berwenang untuk mengadili suatu gugatan pembatalan akta hibah tanah yang dikeluarkan BPN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan alasan tidak memiliki alashak yang sah, Setelah ditetapkan batal oleh pengadilan tata negara barulah Pihak BPN bisa memblokir sertifikat tersebut ataupun peralihan hak milik dengan penggantian nama pemilik di sertifikat tersebut.

Teori perlindungan hukum dalam proses pembatalan hibah yang di sertifikat di Pengadilan Negeri Pariaman serta proses pendaftaran tanah hibah tersebut di BPN sebagai upaya perlindungan hukum dengan proses-proses para pihak mengajukan gugatan ke pengadilan, pendaftaran tanah ke BPN dengan mempermudah pengajuan gugatan dengan mekanisme gugatan perdata serta yang telah disebutkan diatas, Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada para pihak,. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai sesuatu gambaran tersendiri dari

fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Proses pendaftaran dan pemblokiran tanah pasca Putusan Pengadilan melalui BPN merupakan bentuk kepastian hukum untuk para pihak yang merasa haknya telah di rampas oleh pihak lain. Kepastian hukum (*rechtszekerheid legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum (*rechtshandhaving*). Telah menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun perlu diketahui pula bahwa kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan dalam bentuknya yang tertulis (*geschreven*). Menurut Bagir manan, untuk benar-benar menjamin kepastian hukum suatu peraturan perundang-undangan, selain memenuhi syarat formal, harus pula memenuhi syarat lain yaitu: jelas dalam perumusan (*unambiguous*); konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern; penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti.¹¹⁸ Baiknya perumusan undang-undang akan mengakibatkan mudah diterimanya peraturan tersebut oleh masyarakat dan berjalannya peraturan tersebut oleh masyarakat dan berjalannya peraturan tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang (legislatif).

Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban dalam masyarakat. Hukum itu ada untuk manusia, sehingga

¹¹⁸*Ibid*, hlm, 341.

masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum, jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum ini timbul keresahan dalam masyarakat.¹¹⁹ Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh ada penyimpangan sesuai dengan slogannya *fiat justitia et pereat mundus* yang berarti hukum ditegakkan meskipun langit akan runtuh.



¹¹⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010. hlm, 131.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan seluruh uraian pembahasan sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut:

1. Proses hibah pusako tinggi di Padang Pariaman adalah harta yang didapat secara turun temurun dari niniak mamak ke kemenakan, harta pusaka tinggi dapat dihibahkan, cara menghibahkannya yaitu anggota kaum yang terkait dalam harta pusaka tersebut harus menyetujui, setelah kaum itu menyetujui dikuatkan oleh niniak mamak. Niniak mamak adalah *orang yang ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah dalam kaum, diangkat di dalam adat minangkabau*. Apabila penghibahan disetujui para ahli waris harus menyerahkan dan dikuatkan oleh niniak mamak adat, setelah dihibahkan boleh disertifikatkan, karena hibah tersebut telah lepas dari orang yang menghibahkan, kecuali dibunyikan dalam hibah tersebut bahwa hibah ini tidak boleh di perjual belikan.
2. Terjadinya penghibahan harta pusaka tinggi Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.PMN dan Putusan Nomor 48/PDT.G/PN.PMN, yaitu:
 - a. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.PMN

Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya pengalihan pusaka tinggi tersebut adalah dikarenakan rasa tanggung jawab mamak kaum kepada anak pisang agar dapat memperbaiki taraf hidupnya dengan diberikannya hibah atas tanah pusaka tinggi tersebut untuk dapat

digarap dan diambil hasilnya guna menunjang kegiatan ekonomi keluarganya yang mana amanah tersebut semestinya dapat dijaga dan tidak secara melawan hukum mendaftarkan tanah hibah tersebut untuk dimiliki dan dikuasai selama-lamanya oleh anggota keluarganya dan keturunannya.

b. Putusan Nomor 48/PDT.G/PN.PRM

Bahwa terjadinya pengalihan pusaka tinggi tersebut adalah dikarenakan adanya itikad tidak baik mamak yang pada waktu itu dipercaya sebagai kepala waris yang dengan secara diam-diam ingin menguasai sendiri harta pusaka tinggi tersebut dengan cara hibah-menghibahkan dan jual beli atas tanah harta pusaka tinggi yang disertifikatkan dengan tanda bukti hibah yang secara nyata merupakan perbuatan tercela dalam adat.

- c. Dasar pembatalan Hibah di pengadilan Negeri Pariaman dapat dilihat dari dasar pertimbangan hakim dalam contoh kasus Nomor 43/PDT.G/2018/PN.PMN pembatalan hibah yang telah disertifikatkan oleh pengadilan Negeri Pariaman Menurut Pertimbangan hakimnya yang menetapkan sertifikat hibah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum hal itu disebabkan karena penerbitan sertifikat hibah bertentangan dengan hukum adat Minangkabau karena hibah tersebut merupakan hibah bersyarat (hibah pampeh). Hibah bersyarat (hibah pampeh) disini memiliki pengertian hanya selama tergugat I, II, III, IV dan V hidup, dan apabila tergugat I, II, III, IV dan V meninggal dunia maka tanah tersebut kembali ke anggota kaum dt. Tianso tersebut. Dari

pengertian hibah Pada Pasal 1666 KUH Perdata dan dikaitkan dengan pembatalan akta hibah menurut Putusan Hakim perkara 48/PDT.G/2018/PN.PMN menurut analisa penulis tidak saling sesuai karena majelis hakim memutuskan pembatalan akta hak milik berdasarkan hibah tersebut diatas di sebabkan majelis hakim berpedoman dengan hukum adat minangkabau yaitu perjanjian hibah bersyarat (hibah papeh) berlaku seumur hidup anak sedangkan menurut Pasal 1666 KUHPerdata bahwa hibah tersebut merupakan persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

3. Proses hibah pusaka tinggi dan pendaftarannya di pengadilan menurut putusan hakim, yaitu;
 - a. Proses gugatan pembatalan hibah di pengadilan Negeri Pariaman dapat dilihat dari mekanisme prosedur gugatan perdata yang diterapkan Pengadilan Pariaman serta wawancara di Pengadilan Negeri Pariaman bahwa proses gugatan pembatalan hibah yang telah disertifikatkan di Pengadilan Negeri Pariaman bermula dari pihak penggugat mengajukan gugatan ke panitera, lalu pihak panitera mengatur jadwal sidang, proses persidangan, prosedur persidangan dari upaya damai, pembacaan gugatan, replik dari penggugat, replik dari penggugat, Pembuktian, Kesimpulan, musyawarah majelis, pembacaan putusan, Apabila dikabulkan dan memiliki kekuatan hukum tetap maka para

pihak selanjutnya mendatangi BPN untuk minta pemblokiran terhadap akta hibah yang telah memiliki penetapan pengadilan.

- b. Sedangkan Pendaftaran tanah dilaksanakan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum atas tanah. Maka sudah menjadi kewajiban bagi pemegang hak yang bersangkutan dan wajib melakukan secara terus menerus setiap ada peralihan atas tanah. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menginvestasikan data-data yang berkenaan dengan peralihan hak atas tanah tersebut menurut (UUPA) dan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah. guna mendapatkan sertifikat tanah sebagai tanda bukti yang kuat

B. **Saran-saran**

1. Mamak Kepala Waris sebagai orang yang dipercaya oleh anggota kaumnya dalam mengelola harta pusaka tinggi hendaknya dapat memegang teguh kepercayaan tersebut dengan kejujuran dan hati yang bersih demi masa depan kemenakan yang menjadi penerus generasi dan pewaris dari harta pusaka tinggi tersebut serta demi keberlangsungan Hak Ulayat Hukum Adat Minangkabau agar dapat terus ada dan dilestarikan untuk selama-lamanya.
2. Bagi pengurus Nagari dan anggota Kerapatan Adat Nagari hendaknya dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada anggota kaum yang apabila ditemui Mamak Kepala Warisnya secara diam-diam melakukan pengurusan pendaftaran tanah yang merupakan harta pusaka tinggi milik kaum yang terdapat di daerahnya agar kejadian seperti kasus yang dianalisis dalam tesis ini tidak perlu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence), Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)*, Kencana Jakarta, 2005.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010.

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Jilid Ke-2, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2004.

———, *Adat Minangkabau: Mutiara Sumber Widya*, Jakarta, 2001

Amir M.S., *Pewarisan Harta Pusako Tinggi Dan Pencarian Minangkabau*, Citra Harta prima, Jakarta, Cetakan ke 4, 2011

Azimar Sayuti, dkk., *Sistem Ekonomi Tradisional Sebagai Perwujudan Tanggapan Aktif Manusia Terhadap Lingkungan Daerah Sumatera Barat*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1985.

Bahtiar effendi, *Pendaftaran tanah di Indonesia beserta pelaksanaannya*, Penerbit Alumni, Bandung, 1985

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2008

———, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2007

- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhieneka Cipta , Jakarta, 2004
- Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Instansi Press, Jakarta, 1996
- Darji Darmodiharjo, *Positivisme Hukum*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2007.
- Erman Supratman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- H. Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, PT. Remaja rosdakarya, Bandung, Cet Ke VII, 2001
- H.Lili Rasjidi, dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Irwan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak atas tanah di Indonesia*, Surabaya, Arloka, 2002
- Krishna Djaya Darumurti, *Direksi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, 2016.
- Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk :Dinamika Interaksi Hukum Adat Dan Hukum Negara Di Sumatra Barat*. Van Vollenhoven, Huma, KITLV-Jakarta Institute, Jakarta, 2010
- M. Yahya Harahap, *Hukum acara perdata, (Gugatan Persidangan, penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

- Muhammad Rajab, *Sistem Kekerabatan Minangkabau*, Center of Minangkabau studies, 1969
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama*, Cetakan Keenam, Prenada Media Grup, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dalam jagat ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- _____, Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Aditya Bakti, Bandung, 1995
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001
- Teguh Prasetyo Dan Abdul Halam Barkatullah, *Filsafat, Teori Dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2012.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumber Bandung, Jakarta 1980
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.
- _____, *Hukum Keluarga adat dan Islam, Analisis sejarah, Karakteristik dan prospeknya dalam Masyarakat Materinial Minangkabau*, Andalas University Press Padang 2006

Yulia Miwarti, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Cet-1,
Rajawali Press, 2016

Jurnal, Majalah, Kamus, Website

Abidin, H. Masoed bin Zainal Abidin Jabbar, *Sistem Kekeluargaan Matrilineal*,
Artikel

Adeb Davega Prasna, *Jurnal: Pewarisan Harta Di Minangkabau dalam Perspektif
Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta, Kordinat Vol. XVII No.1 April 2018

Indra Rahmat, *Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi dalam Masyarakat Adat
Minangkabau (studi di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar)*
,Jurnal, Padang ,Jurnal Bakaba, Volume 8, Nomor 1 bulan Juni, 2019

Meylita Stansya Rosalina Oping, *Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal: Lex Privatum Vol. V/No.
7/Sep/2017

Syaifoni Abbas, 1987, *Varia Peradilan*, Majalah Hukum, Jakarta.

Depertamen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga,
Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Syahrilamiruddin, *Hukum Harta Pusaka Tinggi Dan Tanah*,
<http://ajosyahrilamiruddin.blogspot.com/2015/01/hukum-harta-pusaka-tinggi-dantanah.html>

Hulman Panjaitan, *Keberadaan Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Jurnal
Online, <http://repository.uki.ac.id/>.

Website Resmi Pengadilan Negeri Pariaman www.PN-Pariaman.go.id

Website resmi ATR BPN www.ppida.trbpn.go.id

Peraturan Perundang-undangan

Subekti dan Titrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Paramita,
Jakarta. 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

